



**PUTUSAN**  
**Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Murjani Bin Blao**, bertempat tinggal di Desa Ipu RT. 03, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat I**;
2. **Rendon Bin Blao**, bertempat tinggal di Desa Ipu RT. 03, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Subagio, S.H., Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Negara Poros Kalimantan Timur, Desa Malawaken, RT 01, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 dibawah Nomor W16-U5/9/HK.02/2/2022;

Lawan:

1. **Suprianto**, berkedudukan di Desa Ipu RT. 03, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUBENDRI LUSFERNANDO, S.H.,M.H. beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat LBH PHRI "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" Jl. Rajawali Km 3.5 (Samping Hotel Triana) Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/SK/ADV-PHRI/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 dibawah Nomor W16-U5/03/HK.02/01/2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. PIn Persero Ultg**, berkedudukan di Jl. Puruk Cahu - Muara Teweh, KM. 15, Desa Mukut, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Ibnu Suaidy; 2. Dedy Ikhsan; 3. Rian Afriansyah; 4. Afganovic Mujadid Ashilah; 5. Joko

Halaman 1 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyanto; 6. Ivan Nur Pratama; 7. Mastur; 8. Arie Wibowo; 9. Bangkit Satria Putra, kesemuanya merupakan karyawan PT PLN (Persero), bertindak untuk dan atas nama PT PLN PERSERO ULTG yang diwakili oleh Daniel Eliawardhana, dalam kapasitasnya selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan, yang beralamat di Jalan Panglima Batur Barat Nomor 01, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0001.Sku/SDM.02.07/C49000000/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 dibawah Nomor W16-U5/05/HK.02/01/2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Enyok**, berkedudukan di Jalan Muara Teweh - Puruk Cahu, KM. 13 RT. 03 Desa Ipu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUBENDRI LUSFERNANDO, S.H.,M.H. beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat LBH PHRI "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" Jl. Rajawali Km 3.5 (Samping Hotel Triana) Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/SK/ADV-PHRI/II/2022 tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 dibawah Nomor W16-U5/03/HK.02/01/2022 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Pemerintah Ri, cq. Mendagri, cq. Gubernur Kalteng, cq. Bupati Barut, cq. Camat Lahei, cq. Kepala Desa Ipu**, bertempat tinggal di Desa Ipu Kabupaten Barito Utara , selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

5. **Purnawarman**, berkedudukan Desa Benao Hilir, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUBENDRI LUSFERNANDO, S.H.,M.H. beralamat di Kantor Dewan

Halaman 2 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Pusat LBH PHRI "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" Jl. Rajawali Km 3.5 (Samping Hotel Triana) Kota Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 005/SK/ADV-PHRI/II/2022 tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 dibawah Nomor W16-U5/06/HK.02/01/2022 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**6. Damang Kepala Adat Kedamangan Lahei**, yang beralamat di Muara Lahei, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 28 Desember 2021 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat I dan Penggugat II yang bernama BLAO Bin SANSILIUNG semasa hidupnya ada memiliki sebidang tanah perkebunan yang berasal dari Almarhum Kakek dan Nenek yang bernama SANSILIUNG dan isterinya NIMAH yang terletak di Sungai WARAH masuk wilayah Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran sebagai berikut:

- SEBELAH TIMUR	:1.000 m	} <b>Luas 63 Ha</b>
- SEBELAH BARAT	:1.10	
- SEBELAH UTARA	:600 m	
- SEBELAH SELATAN	:600 m	

Dengan batas-batasnya:

- Sebelah Timur dengan TARBIAH, TEMPU dan BAHARUN
- Sebelah Barat dengan SIMPUR/ATOK dan DULALIM/HUSNIL
- Sebelah Utara dengan KU'A

Halaman 3 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



- Sebelah Selatan dengan TURA

2. Bahwa untuk kepentingan umum pada tahun 1975/1976 diatas objek tanah orang tua Penggugat. I dan Penggugat. II telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk dibuat Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu dengan ukuran Lebar = 8 Meter dan Panjang = 450 Meter dengan Luas = 3600 M<sup>2</sup>.

3. Bahwa selanjutnya sebagian tanah perkebunan sebagaimana pada point 1 (satu) tersebut diatas selain diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara objek tersebut pernah dua kali Penggugat I dan Penggugat II jual kepada perusahaan masing – masing yaitu:

- Pertama dengan PT. Tambang Minyak seluas 20 Ha.
- Kedua dengan PT. ZAL seluas 20 Ha

Maka tanah semula Luas  $\pm$  63 Ha dikurangi untuk pembuatan Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu dengan ukuran Lebar = 8 Meter dan Panjang = 450 Meter dengan Luas = 3600 M<sup>2</sup> dikurangi lagi yang dijual dengan PT. Tambang Minyak seluas 20 Ha dan PT ZAL seluas 20 Ha.

Sehingga tanah perkebunan milik Penggugat I dan Penggugat II tersisa menjadi  $\pm$  23 Ha.

Maka batas – batasnya sekarang menjadi

- Sebelah Timur dengan TARBIAH, TEMPU dan BAHARUN
- Sebelah Barat dengan SIMPUR/ATOK dan DULALIM/HUSNIL
- Sebelah Utara dengan PT. ZAL dan KU'A
- Sebelah Selatan dengan TURA

Bahwa selama berturut-turut dua kali Penggugat I dan Penggugat II jual sebagian tanah perkebunan tersebut, tidak ada klaim dari pihak ketiga, bahwa tanah perkebunan tersebut sebagian atau seluruhnya milik pihak ketiga/tidak ada sengketa.

4. Bahwa tanah tersebut digarap sendiri oleh kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II untuk bertanam padi dan dilanjutkan dengan menanam pohon durian, pohon cempedak, papaken, langsung, kapul, siwau, mawui, papuan, rotan dan karet.

5. Bahwa kakek dan nenek Penggugat I dan Penggugat II meninggal dunia sekitar tahun 1940, maka tanah yang ditanami pohon buah-buahan, karet



dan rotan tersebut dikuasai dan dirawat oleh ayah Penggugat I dan Penggugat II yang bernama BLAO Bin SANSILIUNG.

6. Bahwa pada tahun 1989 tepatnya pada tanggal tanggal 7 Juni 1989 tanah perkebunan tersebut oleh ayah Penggugat I dan Penggugat II untuk keabsahan kepemilikannya maka dibuatlah SURAT KETERANGAN TANAH atas nama ayah Penggugat I dan Penggugat II (BLAO Bin SANSILIUNG).

7. Bahwa pada tahun 2005 ayah Penggugat I dan Penggugat II (BLAO Bin SANSILIUNG) telah meninggal dunia, maka secara otomatis tanah perkebunan tersebut dikuasai dan dirawat secara bersama – sama oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku anak kandung BLAO Bin SANSILIUNG.

8. Bahwa selama tanah perkebunan tersebut dikuasai dan dirawat oleh kakek, ayah dan Penggugat I dan Penggugat II sampai tahun 2014 tidak ada sengketa (pihak lain yang mengakuinya).

9. Bahwa tahun 2015 tepatnya pada tanggal 27 Februari 2015 tanah perkebunan tersebut tanpa setahu dan seijin dari Penggugat I dan Penggugat II telah diakui sebagai miliknya dan dikuasai oleh Tergugat I dengan membuat Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat I yang menerangkan bahwa tanah tersebut berasal dari orang tuanya a.n. UDERTIS digarap/ dibuka sejak Tahun 2004 sampai dengan 2006, padahal sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II, UDERTIS tidak ada orangnya, yang ada UNDER yang merupakan MERTUA dari Tergugat I, sedangkan Tergugat I, adalah anak dari TEMPU dan istrinya GUANG.

Oleh karenanya perbuatan Tergugat I tersebut yang telah mengakui dan menguasai tanah perkebunan tersebut tanpa alas hak adalah di kualifikasi suatu perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah beberapa kali menghubungi Tergugat I agar Tergugat I tidak mengakui dan menguasai tanah perkebunan tersebut, karena menurut Penggugat I dan Penggugat II perbuatan Tergugat I tersebut jelas-jelas melawan hukum.

11. Bahwa tanah perkebunan Penggugat I dan Penggugat II yang diakui dan dikuasai oleh Tergugat I telah dijual dengan Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat II dipergunakan untuk mendirikan tiang SUTET PLN. Yang didalam lokasi tanah perkebunan yang diakui dan dikuasai oleh

*Halaman 5 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*





Tergugat I telah banyak pohon buah-buahan seperti: pohon DURIAN, pohon CEMPEDAK, pohon LANGSAT, pohon SIWAU, pohon PAPAKEN, pohon KAPUL, pohon PAPUAN, pohon MAWUI dan tanaman lainnya pohon KARET dan ROTAN.

12. Bahwa sekitar tahun 2015 tanpa setahu dan seizin dari Penggugat. I dan Penggugat. II, bahwa Tergugat III juga telah mendirikan bangunan di atas tanah objek sengketa tersebut dengan ukuran 4x5 meter terdiri dari bahan bangunan tongkat dan tiang dari kayu ulin dinding dan lantai dari papan dan atap dari seng dan sampai sekarang masih berdiri di atas objek sengketa.

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang menebang sebagian pohon buah-buahan milik Penggugat I dan Penggugat II yang terkena pada JALUR KABEL PLN, maka Penggugat I dan Penggugat II merasa kehilangan mata pencaharian terutama pada musim panen buah-buahan yang sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian materil dan in materil oleh karenanya perbuatan para Tergugat di diskualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut"*.

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap pohon buah-buahan yang telah ditebang dan dikuasainya tanah milik para Penggugat menimbulkan kerugian yang dialami para Penggugat baik secara materil maupun in materil dengan perincian sebagai berikut:

a. KERUGIAN MATERIL

1. 13 pohon durian xRp25.000.000,00/ pohon =  
Rp325.000.000,00
2. 13 pohon cempedak xRp25.000.000,00/ pohon=  
Rp325.000.000,00
3. 5 pohon papuan xRp10.000.000,00/ pohon =  
Rp50.000.000,00
4. 200 pohon karet xRp15.000.000,00/ pohon =  
Rp3.000.000.000,00
5. 10 pohon langsung xRp10.000.000,00/ pohon =  
Rp100.000.000,00
6. 10 pohon kapul x Rp10.000.000,00 / pohon=  
Rp100.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	50 pohon rotan x Rp10.000.000,00	/	pohon	=	
	Rp500.000.000,00				
8.	50 pohon papaken x Rp10.000.000,00/	pohon	=	Rp	
	500.000.000,00				
9.	10 pohon siwau x Rp10.000.000,00	/	pohon	=	
	<u>Rp100.000.000,00</u>				
	JUMLAH	=		Rp5.000.000.000,00	
				(Lima Milyar Rupiah)	

## b. KERUGIAN IN MATERIL

Kerugian In Materil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)

15. Bahwa atas ulah dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah berusaha menemui Tergugat I dengan maksud berdamai secara kekeluargaan, dan Tergugat I tetap ngotot bahwa tanah perkebunan tersebut dari orang tuanya An. UDERTIS digarap/dibuka sejak tahun 2004 sampai dengan 2006.

16. Bahwa atas klaim Tergugat I terhadap tanah milik Penggugat I dan Penggugat II pernah dibawa perkara ini ke tingkat Kecamatan dan Damang Kepala Adat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk diselesaikan secara damai, namun tidak ada kata sepakat/berdamai.

17. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II khawatir dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III setelah tahu bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan ke Pengadilan Negeri, Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III berusaha memindahkan tanah objek sengketa, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon, agar tanah objek sengketa, disita terlebih dahulu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh.

18. Bahwa untuk Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak berperkara dalam perkara ini, karena Turut Tergugat I telah mengetahui dan menanda tangani Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat I tanggal 27 Februari 2015 yang jelas-jelas menurut hemat Penggugat I dan Penggugat II, perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, yang mengakui dan menguasai tanah perkebunan tersebut tanpa alas hak.

19. Bahwa untuk Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat II juga mengklaim tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan pada waktu mediasi dan di kantor Kedamaian Kecamatan Lahei, bahwa Turut Tergugat II adalah sebagai pihak yang

Halaman 7 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperkara dan sekaligus sebagai kuasa dari keluarganya yang mengaku-ngaku bahwa tanah perkebunan tersebut adalah miliknya yang berasal dari warisan datunya yang bernama SANSILIUNG dan istrinya TANGKALAGA dan Turut Tergugat II adalah salah satu/ anak dari Alm. UNDER;

20. Bahwa untuk Turut Tergugat III ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, karena Turut Tergugat III pada waktu Sidang Adat di kantor Keadamatan Kecamatan Lahei tanggal 27 Oktober 2021 Nomor: 01/PA/KKL/IX/2021 tentang sengketa tanah di lokasi Km.13 Desa Ipu, Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, telah memberikan Keputusan sepihak dan merugikan Penggugat I dan Penggugat II, yang menurut pendapat Penggugat I dan Penggugat II, bahwa Turut Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan perkara tersebut, bahwa Turut Tergugat II hanya mengaku-ngaku bahwa tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah miliknya yang berasal dari warisan Datunya SANSILIUNG dan istrinya TANGKALAGA, yang mana pada waktu Sidang Adat di kantor Keadamatan Kecamatan Lahei, bahwa Turut Tergugat II tidak pernah ada menunjukkan, memperlihatkan dan menyerahkan alat-alat dan/ atau surat-surat bukti tentang kepemilikan yang bisa dipertanggung jawabkan pada waktu itu, oleh karenanya cukup beralasan secara hukum kalau Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo.

21. Bahwa melihat dari sifat dan sikap Tergugat I yang mengakui dan menguasai tanah perkebunan milik Penggugat I dan Penggugat II dan telah menjualnya kepada Tergugat II, yang oleh Tergugat II dipergunakan untuk mendirikan Tiang Sutet PLN dan perbuatan Tergugat III yang mendirikan bangunan rumah dengan ukuran 4 x 5 meter, maka untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah perkebunan tersebut, maka jalan satu-satunya Penggugat I dan Penggugat II melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Muara Teweh.

22. Bahwa untuk menjamin adanya itikad baik dari para Tergugat untuk mentaati putusan pengadilan maka perlu diberikan sanksi setiap keterlambatan pembayaran pelaksanaan putusan pengadilan bagi para Tergugat sebesar Rp1.000.000,00(Satu Juta Rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.





23. Bahwa dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya – biaya perkara dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam pasal 183 HIR Junto Pasal 1992 Rbg para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Teweh, agar menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat I dan Penggugat II mohon untuk menetapkan hari sidang dan memanggil Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Muara Teweh, memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik sah atas tanah perkebunan milik ayah Penggugat yang bernama BLAO Bin SANSILIUNG yang terletak di Sungai Warah masuk wilayah Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, dengan ukuran yang semula:

- SEBELAH TIMUR	:	1.000 m	} <b>Luas 63 Ha</b> m
- SEBELAH BARAT	:	1.100 m	
- SEBELAH UTARA	:	600 m	
- SEBELAH SELATAN	:	600 m	

Dengan batas-batasnya:

- Sebelah Timur dengan TARBIAH, TEMPU dan BAHARUN
- Sebelah Barat dengan SIMPUR/ATOK dan DULALIM/HUSNIL
- Sebelah Utara dengan KU'A
- Sebelah Selatan dengan TURA

dikurangi yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk dibuat Jalan Negara Muara Teweh – Puruk Cahu dengan ukuran lebar 8 meter dan panjang 450 meter dengan luas 3600 M<sup>2</sup> dan dikurangi lagi yang dijual kepada:

- Pertama PT. Tambang Minyak = 20 Ha.
- Kedua PT. ZAL = 20 Ha.

Sehingga tanah perkebunan milik Penggugat I dan Penggugat II tersisa menjadi ± 23 Ha Dengan batas – batasnya sekarang menjadi:

- Sebelah Timur dengan TARBIAH, TEMPU dan BAHARUN
- Sebelah Barat dengan SIMPUR/ATOK dan DULALIM/HUSNIL

Halaman 9 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan PT. ZAL dan KU'A
- Sebelah Selatan dengan TURA.

3. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Keterangan Tanah atas Nama Tergugat I tanggal 27 Pebruari 2015.

4. Menyatakan Batal Demi Hukum Surat Keputusan Damang Kepala Adat pada Kedamaian Kecamatan Lahei di Muara Lahei tanggal 27 Oktober 2021 Nomor: 01/PA/KKL/IX/2021.

5. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang mendirikan bangunan rumah dengan ukuran 4 x 5 meter di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mengakui dan menguasai tanah perkebunan tersebut tanpa alas hak, untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik dan kosong, apabila perlu dengan bantuan alat Negara/ Polisi Republik Indonesia.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp5.010.000.000,00 (lima milyar sepuluh juta rupiah) secara sekaligus dan tunai setelah Putusan Pengadilan Negeri diucapkan atas ditebangnya pohon buah-buahan dan tanaman lainnya pohon Karet dan Rotan (Posita Gugatan Penggugat I dan Penggugat II nomor urut 14 huruf a dan huruf b).

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh.

9. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan banding atau kasasi.

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00perhari setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk mematuhi dan tunduk terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Halaman 10 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau: Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, Penggugat I dan Penggugat II mohon putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Hadir, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II hadir diwakili Kuasanya, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2022, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah mediasi, Turut Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan maupun mengirimkan wakil sebagai kuasa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan sidang (relaas) nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw tanggal 15 Februari 2022 dan 1 Maret 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tanpa hadirnya Turut Tergugat III yang isinya atas gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan atau perubahan pada posita nomor 6 halaman 3 dari semula "tanggal 01-01-1989" dirubah menjadi "tanggal 7 Juni 1989", selain dan selebihnya Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan selain perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban, namun Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I dan III sebagai berikut:**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam jawaban perkara ini.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada halaman (1) angka (1) menyatakan bahwa orang tua para penggugat adalah BLAO Bin

*Halaman 11 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINSILIUNG sebagai dasar para penggugat untuk memperoleh tanah yang disengketakan. Bahwa silsilah keturunan yang benar adalah bahwa orang tua Para Penggugat adalah BLAO Bin SLEMAN.

3. Bahwa faktanya berdasarkan Riwayat asal usul Kronologis tanah adalah Berasal dari Hutan Negara yang digarap dan dikuasai sejak tahun 1860 oleh seorang yang bernama SINSILIUNG yang dikelola dan dirawat untuk keperluan berladang, berkebun, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga dan istrinya yang bernama TANGKALAGA dan anaknya yang bernama TIS Bin SINSILIUNG, setelah istrinya TANGKALAGA meninggal, SINSILIUNG menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NIMAH, dan dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak bernama SIAN Binti SINSILIUNG. Tanah yang semula digarap oleh SINSILIUNG dan TANGKALAGA kemudian dikelola dan dirawat lagi bersama NIMAH sebagai istri baru dan anaknya TIS dari istrinya TANGKALAGA yang telah meninggal dunia. Pada usia sekitar 30 Tahun TIS Bin SINSILIUNG menikah dengan seorang perempuan bernama TRI Bin AYA dari Desa Benao Hilir, maka sejak itulah TIS Bin SINSILIUNG pindah ke Desa Benao mengikuti istrinya, setelah beberapa tahun kemudian SIAN Binti SINSILIUNG menjadi desawa dan menikah dengan seorang laki-laki bernama BLAO Bin SLEMAN (ayah dari Para Penggugat).

4. Bahwa faktanya berdasarkan jawaban dari point 3 SINSILIUNG telah banyak menguasai tanah yang diusahakan untuk berladang dan berkebun bersama istrinya semula TANGKALAGA dan istri barunya NIMAH dan pada akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan Tanah di sungai Warah Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu dengan Luas  $\pm$  63 (enam puluh tiga) hektar dengan ukuran Sebelah Timur: 1.000 M, sebelah Barat 1.100 M, sebelah Utara 600 M, sebelah Selatan 600 M sesuai dengan rincian ukuran posita gugatan penggugat pada halaman (2) angka (1).

5. Bahwa pada faktanya tanah bagian para penggugat telah habis terjual kepada pihak-pihak lain sebagaimana posita gugatan penggugat pada halaman (2) angka (1) sehingga para penggugat berniat untuk mengklaim tanah-tanah yang telah dibagi dan dikuasai masing-masing yang masih tersisa yakni milik Keturunan TIS Bin SINSILIUNG.

6. Bahwa pada tahun 1980 TIS Bin SINSILIUNG meninggal dunia dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anak-anak TIS Bin SINSILIUNG saudara Seayahnya SIAN Binti SINSILIUNG dari perkawinan ke dua

Halaman 12 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINSILIUNG dengan NIMAH menghibahkan tanah peninggalan SINSILIUNG kepada suaminya Bernama BLAO Bin SLEMAN pada tanggal 20 mei 1989.

7. Bahwa setelah BLAO Bin SLEMAN mendapatkan surat hibah yang ditandatangani oleh SIAN Bin SINSILIUNG dan anak-anaknya pada tanggal 20 mei 1989, maka pada tanggal 7 juni 1989 tanah peninggalan atau tanah warisan dari SINSILIUNG dibuat SKT (Surat Keterangan Tanah) Global atas nama BLAO Bin SLEMAN yang bukan keturunan dari SINSILIUNG melainkan hanyalah menantu dari SINSILIUNG.

8. Bahwa pada tahun 1996 anak-anak dari TIS Bin SINSILIUNG yaitu UDER Bin TIS (Orang Tua Tergugat I SUPRIANTO dan Turut Tergugat II PURANAWARMAN) dan ENYOK Bin TIS (Tergugat III) datang kepada BLAO Bin SLEMAN untuk mengkonfirmasi terkait dengan bagian tanah warisan dari SINSILIUNG dan pada saat itu BLAO Bin SLEMAN menyatakan bahwa ada tanah warisan bagian untuk keturunan TIS Bin SINSILIUNG namun pada saat itu BLAO Bin SLEMAN tidak memberitahukan bahwa tanah keturunan SINSILIUNG telah dibuat SKT atas nama dirinya.

9. Bawha menyadari adanya kekeliruan atas tanah keturunan SINSILIUNG yang telah dikuasainya, maka pada tahun 1997 BLAO Bin SLEMAN dan anaknya yang bernama SLAER Bin BLAO datang ke Desa Banao untuk mengajak UDER Bin TIS dan ENYOK Bin TIS untuk kembali ke Desa Ipu untuk menggarap dan mengelola tanah yang merupakan hak dari ayah mereka TIS yang dulunya dikuasai dan dikelola bersama SINSILIUNG. Seketika itu pula pada tahun 1997 UDER Bin TIS dan ENYOK Bin TIS pindah domisili ke Desa Ipu dan bertempat tinggal di Km.13 jalan Muara Teweh Puruk Cahu untuk kembali berladang dan mengelola tanah peninggalan dari ayah mereka TIS dan kakek mereka SINSILIUNG untuk dipergunakan sebagai tempat berladang kemudian menanam karet, buah-buahan seperti cempedak, durian, rambutan, nangka, buah kapul, jengkol, jati merah dan sawit.

10. Bahwa RIWAYAT ASAL USUL TANAH yang dikuasai UDER Bin TIS dan ENYOK Bin TIS adalah bagian dari tanah warisan dari kakek mereka yang bernama SINSILIUNG. Luas Tanah Warisan dari SINSILIUNG ± 63 (Enam puluh tiga) Ha dengan rincian sbb:

1. 49,03 Ha dikelola oleh keturunan SIAN Binti SINSILIUNG.
2. 13,97 Ha dikelola oleh keturunan TIS Bin SINSILIUNG yaitu dikelola oleh UDER Bin TIS dan ENYOK Bin TIS.

Halaman 13 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa UDER Bin TIS mulai berladang dan menggarap tanah warisan tersebut diatas sejak tahun 1997 sampai tahun 2008 dengan luas tanah  $\pm 10$  Ha digarap sebanyak 8 (delapan) kali berladang, Tanah tersebut diatas telah di tanam Karet, buah-buahan seperti cempedak, durian, rambutan, nangka, kapul, dan ditanami sawit serta jati merah. Selain ditanami kebun karet dan buah-buahan juga ada didirikan rumah sebagai tempat hunian selama UDER Bin TIS mengelola dan memelihara tanah tersebut diatas.

12. Bahwa Pada tahun 2010 UDER Bin TIS meninggal dunia sehingga tanah tersebut dikelola dan dipelihara oleh anak dan menantu UDER Bin TIS. Adapun nama anak dari UDER Bin TIS yang merupakan ahli waris tanah warisan dari UDER Bin TIS adalah sebagai berikut:

1. WARDANI Binti UDER
2. NURDIYENI Binti UDER
3. LILI SURIYANI Binti UDER
4. PURNAWARMAN Bin UDER (Turut Tergugat II)
5. SALAWARDANA WATI Binti UDER
6. NORLIANAWATI Binti UDER
7. SUPRIANTO Binti UDER (Tergugat I)
8. WIRLIANAWATI Binti UDER
9. PURNAMATSIYAN Bin UDER.

Tanah warisan UDER Bin TIS tersebut diatas sampai saat ini dipelihara dan dibina dengan baik oleh anak-anaknya.

13. Bahwa pada faktanya ENYOK Bin TIS (Tergugat III) mulai berladang menggarap tanah warisan tersebut diatas sejak tahun 1997 sampai tahun 2000 dengan Luas tanah  $\pm 3,97$  Ha digarap sebanyak 4 (empat) kali berladang. Tanah tersebut diatas telah tanam karet, buah-buahan seperti Cempedak, durian, rambutan, siwau, manga dll. Selain ditanami karet dan buah-buahan juga didirikan rumah berukuran 4 x 6 meter sebagai tempat hunian untuk mengelola tanah dan kebun tersebut diatas. Sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini tanah dan kebun tersebut dikelola dan dipelihara oleh ENYOK Bin TIS dengan dibantu oleh 2 (dua) orang anaknya yang bernama DELIATI Binti ENYOK DAN EDI SESANTO Bin ENYOK.

14. Bahwa Faktanya sejak tahun 1997 sampai pada tahun 2001 Keturunan TIS Bin SINSILIUNG dan Keturuna SIAN Bin SINSILIUNG selalu hidup rukun dan damai untuk mengelola dan mengurus bagian masing-masing dari tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan SINSILIUNG. Namun Pada pertengahan tahun 2001 terjadi kesalahpahaman terhadap tanah warisan dari SINSILIUNG, Maka kedua belah pihak sepakat untuk diadakan mediasi ke Pemerintah Desa IPU yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2001, Pemerintah desa Ipu memutuskan secara kekeluargaan dengan pembagian warisan sebagai berikut:

- a. 1(satu) bagian dari jumlah tanah warisan SINSILIUNG dan 1 buah pulau durian untuk keturunan TIS Bin SINSILIUNG.
- b. 2 (Dua) bagian dari jumlah tanah warisan SINSILIUNG dan 1 buah pulau durian untuk keturunan SIAN Binti SINSILIUNG.

15. Bahwa Putusan tersebut diterima oleh UDER dan ENYOK Bin TIS, Namun pihak dari keturunan SIAN Binti SINSILIUNG tidak menerima akan naik banding kepihak yang berwenang. Namun pada faktanya sejak tanggal 1 september 2001 anak-anak dari SIAN tidak pernah mengajukan banding sampai dengan tahun 2020, Bahkan demi upaya untuk menguasai seluruh tanah warisan SINSILIUNG Secara diam-diam MURJANI (penggugat I) pada tanggal 5 Desember 2015 membuat silsilah keturunan BLAO dengan mengubah bin BLAO yang sebenarnya adalah BLAO Bin SELEMAN diubah menjadi BLAO Bin SINSILIUNG yang merupakan mertuanya atau ayah dari istrinya SIAN Bin SINSILIUNG.

16. Bahwa faktanya Dengan menggunakan segel Global atas Nama BLAO yang dibuat pada tanggal 7 Juni 1989 MURJANI Bin BLAO menebang dan menjual 7 (tujuh) pohon kayu meranti Jenis sintuk kepada saudara YETRO diatas tanah bagian UDER Bin TIS yang sudah dikelola dan dipelihara sejak tahun 1997 dan telah ditanami kebun karet dan buah-buahan. Selain menebang dan menjual kayu diatas, MURJANI Bin BLAO juga mengklaim semua tanah warisan dan SINSILIUNG yang seluas 63 Ha itu adalah miliknya termasuk tanah warisan yang seluas 13.97 Ha bagian UDER Bin TIS dan ENYOK Bin TIS yang telah dikelola dan penuh dengan tanam tumbuh berupa kebun karet, buah-buahan, sawit dan jati merah.

17. Bahwa faktanya Karna tidak terima dengan perbuatan saudara MURJANI yang semena-mena ingin menguasai hak dari orang tuanya, Maka PURNAWARMAN Bin UDER (Turut Tergugat II) anak kandung dari UDER Bin TIS bertindak untuk atas nama keluarga UDER Bin TIS mengadakan MURJANI Bin BLAO ke Ketua RT 03 Desa IPU, Setelah diadakan mediasi oleh Ketua RT 03 Desa IPU, maka kedua belah pihak tidak ada kata sepakat sehingga penyelesaian tersebut dilimpahkan ke Kepala Desa IPU.

*Halaman 15 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Setelah mendapat perlimpahan dari ketua RT 03 Desa IPU, maka Kepala Desa mengundang kedua belah pihak dengan surat Undangan Nomor: /U/PEM/DS-IPU/X/2020 Tanggal 14 september 2020, Setelah diadakan mediasi pada tanggal 18 september 2020 maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan dari Pemerintah Desa kepada saudara MURJANI Bin BLAO (Selaku tergugat) agar menyerahkan seluruh tanah yang sudah dikelola oleh Alm UDER Bin TIS Kepada anaknya yang bernama PURNAWARMAN termasuk tanam tumbuh lainnya (karet dan sisa kayu meranti yang belum ditebang).
2. Keputusan dari Pemerintah Desa kepada saudara PURNAWARMAN (Selaku penggugat) agar menyerahkan atau memberikan kayu meranti yang sudah ditebang oleh saudara MURJANI Bin BLAO yang berada diatas tanah mereka untuk bisa dikerjakan selanjutnya.
3. Dari keputusan poin 1 diatas ditolak oleh saudara MURJANI Bin BLAO maka tidak mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga permasalahan ini dilimpahkan kejenjang berikutnya yaitu Pemerintah Kecamatan Lahei untuk menyelesaikan permasalahan ini.
4. Sebelum permasalahan sengketa tanah dan kayu yang sudah ditebang maka tidak boleh melakukan segala aktivitas (Kayu tidak boleh dikerjakan).
5. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak dikeluarkan surat ini MURJANI Bin BLAO tidak mengajukan atau Gugatan ketingkat yang lebih tinggi maka dianggap menerima keputusan ini.

19. Bahwa pada faktanya Setelah menolak hasil keputusan Pemerintah Desa IPU Sebagai mana diatas maka pihak MURJANI Bin BLAO Mengajukan Banding ke Pemerintah Kecamatan Lahei dan pada hari Rabu tanggal 7 oktober 2020 diadakan mediasi oleh pemerintah kecamatan lahel dengan kesimpulan rapat Sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk memeriksa lapangan guna kepastian luasan yang positif.
2. Untuk jadwal waktu hari dan tanggal cek lapangan disepakati pada hari Minggu tanggal 18 oktober 2020 undangan menyusul kemudian.
3. Agar pihak MURJANI Bin BLAO dan pihak PURNAWARMAN Bin UDER agar sudah ada dilokasi saat akan melakukan cek lapangan

Halaman 16 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



nantinya titik kumpul ditempat UDER Bin TIS di desa IPU KM 13 JAM 09.00 Wib sampai selesai.

20. Bahwa pada faktanya Setelah cek lapangan pada tanggal 18 Oktober 2020 maka diadakan lagi mediasi namun tidak ada kata sepakat sehingga Camat Lahei mengembalikan urusan tanah tersebut kepada kedua belah pihak dengan surat Nomor: 300/552/TRANTIB.2020. Dalam surat tersebut Camat Lahei menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum secara perdata agar mendapat kepastian hukum.

21. Bawhwa pada faktanya beberapa bulan kemudian setelah menerima surat pengembalian perkara dari Camat Lahei, Saudara MURJANI Bin BLAO masih saja mengerjakan kayu yang sudah ditebang untuk dijual, Karenaa tidak ada penyelesaian dalam perkara tersebut diatas maka PURNAWARMAN anak kandung dan UDER Bin TIS bertindak untuk dan atas nama Keturunan TIS Bin SINSILIUNG dengan Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangan oleh keluarga pada tanggal 10 Juli 2021 untuk menggugat saudara MURJANI Bin BLAO dengan menepuh jalur Hukum adat mengingat Antara MURJANI Bin BLAO dan PURNAWARMAN Bin UDER satu keturunan dari SINSILIUNG.

22. Bahwa dengan dasar surat kuasa tersebut diatas PURNAWARMAN Bin UDER di damping oleh EDI SESANTO Bin ENYOK menggugat MURJANI Bin BLAO Ke Damang Kepala Adat Wilayah Kecamatan Lahei pada tanggal 12 Juli 2021 guna mencari penyelesaian perkara.

23. Bahwa Setelah menerima surat gugatan Damang Lahei bersama mantir memanggil kedua belah pihak dan para saksi melalui berapa kali sidang Adat sampai ke sidang lapangan, maka Damang Lahei mengabil keputusan setelah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta para saksi dan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan lapangan, maka Damang Lahei memberikan keputusan yang intinya sebagai berikut:

1. PURNAWARMAN Bin UDER sekeluarga mendapat 13,97 Ha dari tanah warisan SINSILIUNG yang seluas 63 Ha termasuk tanah ENYOK Bin TIS dan Tanah atas nama SUPRIANTO Bin UDER yang telah dibuat SKT nya
2. MURJANI Bin BLAO Sekeluarga mendapat 49,03 Ha dari total luas tanah warisan SINSILIUNG seluas 63 Ha.
3. PURNAWARMAN Bin UDER sekeluarga masih sama merupakan keturunan dari Alm SINSILIUNG dan sama-sama mempunyai hak terhadap tanah warisan Alm SINSILIUNG.

*Halaman 17 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*



24. Bahwa pada faktanya permasalahan antara kedua belah pihak keluarga dalam perkara ini sudah selesai baik dilakukan mediasi tingkat RT kemudian tingkat Desa, bahkan Kecamatan dan sudah diputuskan Secara Kelembagaan Adat Melalui Keputusan Damang Kepala Adat Lahei untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak yang sama-sama memiliki hak atas tanah peninggalan yang dipermasalahkan dan semuanya adalah keturunan SINSILIUNG sebagai pemilik asal tanah.

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti secara hukum bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo sehingga cukup alasan hukum bagi majelis hakim menolak posita dan petitum Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya.

26. Bahwa oleh karena permohonan Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara a quo posita pada halaman (6) angka (17) tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka menurut hukum Majelis Hakim wajib menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 261 Ayat(1) RBG/227 Ayat(1) HIR,hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.No.597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan.

"Sita Jaminan(Conservatoir Beslaag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yan diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) RBG/227 ayat (1) HIR tidak dapat dibenarkan".

27. Bahwa oleh karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam perkara a quo, maka patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Petitum Gugatan Angka (7) untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat dalam perkara a quo sebesar Rp5.010.000.000,00 (lima miliar sepuluh juta rupiah).

28. Bahwa Oleh karena dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak didasarkan pada alasan yang kuat menurut hukum dan sebaliknya Jawaban Tergugat didasarkan kepada bukti-bukti yang autentik berdasarkan ketentuan Pasal 131 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 1991, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak dalil Gugatan Penggugat tentang Dwangsom dalam Petitum Gugatan Angka

*Halaman 18 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10) dan Putusan serta merta dan sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim menolak Posita dan Petitum Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, dengan amar Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## Jawaban Tergugat II sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari PARA PENGGUGAT, kecuali apa yang secara tegas TERGGUGAT II akui kebenarannya;
2. Bahwa TERGGUGAT II tidak memberikan tanggapan terhadap semua dalil-dalil dalam Gugatan *a quo*, akan tetapi hanya akan memberikan tanggapan terhadap hal yang dianggap penting dan relevan dengan TERGGUGAT II;
3. Bahwa terhadap segala hal yang tidak dijawab dan/ atau tidak ditanggapi oleh TERGGUGAT II bukan berarti TERGGUGAT II mengakui kebenarannya, namun semata-mata karena TERGGUGAT II menganggap dalil-dalil dalam Gugatan *a quo* sama sekali tidak relevan dengan pokok permasalahan;

### GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

#### (EXCEPTIO IN PERSONA)

### SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT

4. Bahwa gugatan yang ditujukan terhadap PT. PLN (Persero) ULTG adalah tidak tepat (*gemis aanhodaning heid*);
5. Bahwa penyebutan PT. PLN (Persero) ULTG sebagai TERGGUGAT II tidak tepat, mengingat sesuai fakta hukum adalah sebagai berikut:
  - 1) PT PLN (Persero) merupakan suatu usaha dalam bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum yang meliputi Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi yang berkedudukan dan

Halaman 19 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor pusat di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Nomor: 169 tanggal 30 Juli 1994 yang memiliki unit kerja atau organisasi secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah terdiri atas:

- a) Kantor Pusat;
  - b) Unit Induk;
  - c) Pusat-Pusat;
  - d) Unit Pelaksana;
  - e) Unit Layanan;
- 2) PT PLN (Persero) ULTG merupakan unit operasional pengelolaan jaringan transmisi (SUTT atau SUTET) dan Gardu Induk sehingga secara perseroan ULTG tidak berwenang mewakili perseroan (PT PLN (Persero) didalam dan diluar pengadilan karena ULTG merupakan unit / organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan 2 (dua) tingkat dibawah Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran (UIKL) Kalimantan yang lokasi kantornya berada di Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- 3) Dengan ditariknya PT PLN (Persero) ULTG sebagai TERGGUGAT II menjadi sesuatu hal yang keliru dan tidak lengkap mengingat penyebutan nama dalam perkara *a quo* seharusnya ditujukan kepada PT PLN (Persero) Cq. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan Cq. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;

6. Bahwa kekeliruan dalam penyebutan pihak TERGGUGAT II yang salah berakibat salah pihak yang digugat sehingga gugatan PARA PENGGUGAT menjadi *error in persona* karena tidak tepat pihak yang dituju dalam gugatan *a quo*;

7. Bahwa M.Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan:

*"Kekeliruan penyebutan nama yang serius:*

- *Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGGUGAT yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;*

Halaman 20 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *Error In Persona* atau *Obscuur Libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **PENULISAN NAMA PERSEROAN HARUS LENGKAP DAN JELAS**

Penulisan korporasi atau badan hukum (*Legal Entity*), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan:

- Nama yang disebutkan dalam Anggaran Dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan.
- Biasanya, selain ditulis nama Perseroan ditulis juga nama singkatan sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasar atau papan nama."

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil, *error in persona*;

9. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT bermuatan *error in persona*, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

10. Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) seharusnya PARA PENGGUGAT mengikut sertakan Saudara kandung PARA PENGGUGAT yaitu Salaer bin Blao, Saudara Arden bin Blao dan Bisu Bin Blao yang merupakan anak-anak dari perkawinan antara Blao dan Sian, sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*.

11. Bahwa gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) seharusnya PARA PENGGUGAT menarik Heriantoriadi sebagai TERGGUGAT dalam perkara *a quo*.

12. Bahwa sesuai fakta hukum terhadap sdr. Heriantoriadi berdasarkan Daftar Nominatif Pembayaran Kompensasi Atas Tanah bulan Mei 2018 merupakan pihak yang menerima kompensasi atas tanah dengan luas 1.294,40 M2 pada objek perkara *a quo* yang menjadi sengketa dengan PARA PENGGUGAT, sedangkan TERGGUGAT I hanya menerima pembayaran kompensasi tanam tumbuh saja berdasarkan Daftar Nominatif

Halaman 21 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



Pembayaran Tanam Tumbuh tanggal 27 April 2015 sehingga pemilik tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Februari 2009 pada objek perkara *a quo* adalah sdr. Heriantoriadi sehingga patut ditarik juga sebagai TERGGUGAT pada perkara *a quo*.

13. Bahwa tidak ditariknya sdr. Heriantoriadi sebagai TERGGUGAT sehingga gugatan PENGGUGAT tidak lengkap, maka menjadi *error in persona* karena gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo* kurang pihaknya;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil, *error in persona*;

15. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT bermuatan *error in persona*, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS

### (OBSCUR LIBEL)

#### TIDAK JELAS UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DITUDUHKAN KEPADA TERGGUGAT II

16. Bahwa kekaburan gugatan PARA PENGGUGAT terlihat pula dalam dalil gugatan yang menyatakan TERGGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), namun PARA PENGGUGAT tidak merinci bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang bagaimana dan siapa yang telah melakukannya dan yang lebih utama lagi PARA PENGGUGAT harus merinci unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, yaitu berdasarkan ketentuan KUHPer Pasal 1365 adalah sebagai berikut:

*"Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*

17. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang mana dapat dikenakan oleh TERGGUGAT II pada perkara *a quo*, namun faktanya perbuatan yang dilakukan TERGGUGAT II tidak melanggar hukum karena pemberian kompensasi terhadap tanah yang secara tidak langsung terkena dampak pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh telah mengacu



pada Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 pada Pasal 1 Angka 14 adalah sebagai berikut:

*"Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah".*

Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

**18.** Lebih lanjut perbuatan yang dilakukan TERGGUGAT II tidak menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT karena telah diberikan Kompensasi berdasarkan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan;

**19.** Bahwa dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi pada perkara *a quo* telah disepakati bersama oleh warga atau masyarakat pemegang hak atas tanah yang terkena dampak secara tidak langsung untuk pembangunan tenaga listrik yaitu Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanam Tumbuh Jalur Transmisi SUTT 150 kV Buntok – Muara Teweh tanggal 17 Februari 2015 dan telah dibayar oleh TERGGUGAT II pada tanggal 27 April 2015 sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh Jalur Transmisi SUTT 150 kV Buntok – Muara Teweh serta dilakukan pembayaran Kompensasi atas tanah pada bulan Mei 2018;

**20.** Dengan tidak dapat dibuktikan unsur Perbuatan Melawan Hukum pada perkara *a quo*, maka gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil, *obscuur libel*;

**21.** Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT bermuatan *obscuur libel*, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**22.** Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan:





*"Gugatan PENGUGAT harus jelas dan lengkap, karena apabila tidak jelas dan lengkap, maka gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".*

**TIDAK JELAS DALAM PENENTUAN NILAI KERUGIAN**

**23.** Bahwa ketidakjelasan atau kaburnya gugatan PARA PENGUGAT terlihat pula pada posita yang diajukan PARA PENGUGAT dari angka 13 sampai angka 14, PARA PENGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGGUGAT II merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi PARA PENGUGAT sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan immateriil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalil PARA PENGUGAT tersebut kembali tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada karena hanya didasarkan dengan pernyataan sepihak dari PARA PENGUGAT. Hal ini dapat dilihat pada posita angka 14, PARA PENGUGAT menyampaikan data berupa jenis dan harga tanam tumbuh berupa pohon yang ditebang akibat dampak Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh sehingga warga atau masyarakat yang tanahnya berada dibawah ruang bebas jalur SUTT dan SUTET mendapatkan Kompensasi. Padahal PARA PENGUGAT merupakan pihak yang telah menerima kompensasi tanam tumbuh dan tanah di lokasi yang berdekatan dengan objek perkara *a quo* sehingga PARA PENGUGAT harusnya mengetahui besaran harga pohon yang telah disepakati pada 17 Februari 2015 yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanam Tumbuh Jalur Transmisi SUTT 150 kV Buntok – Muara Teweh dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

N O	JENIS TANAMAN	KECIL	BESAR	PRODUKTIF
1	Karet	115.000	230.000	420.000
2	Meranti	100.000	200.000	300.000
3	Arang	25.000	50.000	70.000
4	Cempedak	70.000	170.000	250.000
5	Tarap	50.000	150.000	225.000
6	Rotan	50.000	100.000	125.000
7	Rambutan	50.000	150.000	225.000
8	Papaken	115.000	230.000	450.000
9	Ulin	100.000	200.000	300.000
10	Jengkol	50.000	150.000	225.000
11	Asam	50.000	150.000	225.000
12	Durian	75.000	200.000	1.500.000
13	Kapul	50.000	150.000	225.000

Halaman 24 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



14	Sawit	50.000	150.000	225.000
15	Bambu	50.000	100.000	125.000
16	Mangga	50.000	150.000	225.000
17	Kelengkeng / tangkuhis	55.000	170.000	250.000
18	Pinang	30.000	75.000	125.000
19	Gaharu	100.000	200.000	300.000
20	Manggis	50.000	150.000	225.000
21	Langsat	55.000	170.000	250.000
22	Sagu / aren	30.000	100.000	150.000
23	Jambu	50.000	100.000	125.000
24	Kelapa	50.000	100.000	125.000
25	Nangka	70.000	170.000	250.000

Lebih lanjut berdasarkan data hasil inventarisasi kompensasi tanam tumbuh tanggal 20 April dan Daftar Nominatif Pembayaran Tanam Tumbuh Jalur ROW SUTT 150 kV Buntok – Muara Teweh tanggal 27 April 2015 yang diterima TERGGUGAT I dan menjadi objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Jenis Tanam Tumbuh	Keadaan Tanam Tumbuh			Harga			Jumlah
	Produktif	Besar	Kecil	Produktif	Besar	Kecil	
Kapul	3	-	1	225.000	150.000	50.000	725.000
Rotan	2	-	-	125.000	100.000	50.000	250.000
Meranti	-	9	15	300.000	200.000	100.000	3.300.000
Jengkol	-	-	1	225.000	150.000	50.000	50.000
Karet	2	20	15	420.000	230.000	115.000	7.165.000
TOTAL							11.490.000

sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas membuat gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

**24.** Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan TERGGUGAT II di atas, maka telah terang dan terbukti bahwa Gugatan *a quo* adalah kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Gugatan *a quo* sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/ NO*).

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum TERGGUGAT II memberikan bantahan / jawaban terhadap gugatan Para PENGGUGAT sebagaimana yang tercatat pada register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 26 / Pdt.G / 2021 PN MTW tanggal 28 Desember 2021, terlebih dahulu TERGGUGAT II akan menjelaskan proses pemberian kompensasi terhadap tanah dan tanaman yang secara tidak langsung terkena dampak proyek pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh.

Halaman 25 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



**25.** Bahwa pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh didirikan berdasarkan pada:

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44 / 164 / 2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pemberian Izin Prinsip Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Pembangunan Gardu Induk dan Pembangunan Pembangkit Listrik di Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT PLN (Persero) PIKITRING Kalimantan;
2. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor: 188.45 / 405 / 2010 tanggal 9 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Prinsip Pembangunan Gardu Induk Muara Teweh dan SUTT 150 kV Muara Teweh - Buntok di Kabupaten Barito Utara Kepada PT PLN (Persero) PIKITRING Kalimantan;
3. Surat Bupati Barito Selatan Nomor: 500/1226/EK tanggal 2 Nopember 2010 perihal Izin Prinsip;
4. Bahwa sebelum melakukan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh, TERGGUGAT II terlebih dahulu melakukan tahapan Sosialisasi terkait pemberian kompensasi terhadap tanah dan tanaman yang berada dibawah jalur transmisi kepada pihak yang berhak sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 tahun 2013 yang berbunyi:

2) Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik dan Pemegang Izin Operasi Sebelum melaksanakan penarikan jaringan SUTT atau SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan:

- a. Sosialisasi rencana pembangunan SUTT atau SUTET kepada masyarakat yang akan dilintasi SUTT atau SUTET melalui kantor pemerintah kabupaten/kota setempat;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan SUTT atau SUTET yang meliputi pengumpulan data awal pemegang hak, serta tanah, bangunan dan tanaman yang berada dibawah ruang bebas SUTT atau SUTET yang akan dikompensasi;
- c. Inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, bangunan dan/atau tanaman;

**26.** Bahwa sebagaimana posita angka 25 diatas, sebelum melakukan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok -

Halaman 26 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



Muara Teweh, TERGUGAT II terlebih dahulu melaksanakan Sosialisasi pada tanggal 17 Februari 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanam Tumbuh (ROW) Jalur SUTT 150 kV Buntok - Muara Teweh, Desa Ipu, Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara;

**27.** Bahwa setelah dilaksanakan Sosialisasi, maka pada bulan Meret 2015 sampai dengan bulan April 2015 TERGGUGAT II melakukan tahapan identifikasi dan inventarisasi untuk mengetahui pemilik tanah serta jenis dan jumlah tanaman yang berada di bawah jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh yang dihadiri oleh perwakilan dari Kecamatan Lahei dan staf dari Desa Ipu. Dari tahapan identifikasi dan inventarisasi tersebut ditemukan fakta bahwa pemilik tanah dan tanaman yang berada pada span tower nomor 306 sampai 309 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh diantaranya dimiliki dan dikuasai oleh 4 orang yaitu:

- 1) Murjani dalam perkara a quo sebagai PENGGUGAT I;
- 2) Rendon dalam perkara a quo sebagai PENGGUGAT II;
- 3) Suprianto dalam perkara a quo sebagai TERGGUGAT I dan;
- 4) Heriantoriadi.

**28.** Bahwa setelah dilakukan tahapan identifikasi dan inventarisasi, pada tanggal 27 April 2015 bertempat di Kantor Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dilakukan Pembayaran ganti rugi/kompensasi terhadap tanaman yang disertai dengan Penandatanganan Daftar Nominatif yang memuat besaran jumlah yang diterima oleh masing-masing Pemilik tanam tumbuh. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Muspika setempat dan PARA PENGGUGAT sebagai penerima kompensasi tanam tumbuh sebagaimana terdokumentasikan dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh ROW Jalur SUTT 150 kV Buntok - Muara Teweh di Desa Ipu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tanggal 27 April 2015;

**29.** Bahwa terhadap kompensasi tanam tumbuh sebagaimana TERGUGAT II sampaikan diatas, PARA PENGGUGAT mendapatkan kompensasi terhadap tanam tumbuh milik PARA PENGGUGAT dengan besaran sebagai berikut:

➤ **PENGGUGAT I**

Jenis Tanam	Keadaan Tanam	Harga	Jumlah
-------------	---------------	-------	--------

*Halaman 27 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*



Tumbuh	Tumbuh						
	Produktif	Besar	Kecil	Produktif	Besar	Kecil	
Meranti	36	24	67	300.000	200.000	100.000	22.300.000
Durian	-	1	9	1.500.000	200.000	75.000	875.000
Ulin	-	-	1	300.000	200.000	100.000	100.000
Rotan	-	-	6	125.000	100.000	50.000	300.000
Rambutan	-	-	8	225.000	150.000	50.000	550.000
Karet	12	2	26	420.000	230.000	115.000	9.870.000
TOTAL							33.995.000

➤ PENGGUGAT II

Jenis Tanam Tumbuh	Keadaan Tanam Tumbuh			Harga			Jumlah
	Produktif	Besar	Kecil	Produktif	Besar	Kecil	
Rotan	-	4	-	120.000	100.000	50.000	400.000
Kelengkeng	4	2	-	250.000	170.000	55.000	1.340.000
Meranti	-	12	10	300.000	200.000	100.000	3.400.000
Karet	-	10	6	420.000	230.000	150.000	2.990.000
Ulin	-	-	1	300.000	200.000	100.000	100.000
Durian	3	2	-	1.500.000	200.000	75.000	4.900.000
Rambutan	1	3	-	225.000	150.000	50.000	675.000
Papaken	-	2	3	450.000	230.000	115.000	805.000
Asam	1	4	1	225.000	150.000	50.000	875.000
TOTAL							15.485.000

30. Bahwa tanah yang berada dibawah jalur transmisi tidak diberikan ganti rugi akan tetapi diberikan Kompensasi dikarenakan penggunaan tanah secara tidak langsung yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis terhadap tanah sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang menyatakan:

*"Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah tersebut karena digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah"*

31. Bahwa besaran nilai Kompensasi yang diberikan kepada pemilik tanah dan tanaman dihitung berdasarkan formula sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Jaringan Transmisi Tenaga Listrik yang berbunyi:





(1) *Formula perhitungan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah Ruang Bebas ditetapkan sebagai berikut:*

a. *Formula perhitungan Kompensasi untuk tanah:*

$$\text{Kompensasi} = 15\% \times \text{Lt} \times \text{NP}$$

*Keterangan:*

*Lt: Luas tanah di bawah Ruang bebas*

*NP: Nilai Pasar tanah dari Lembaga Penilai.*

**32.** Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita angka 30 diatas, maka pada bulan Mei 2018 TERGGUGAT II melakukan pemberian kompensasi terhadap tanah yang berada dibawah jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh kepada pihak-pihak yang berhak termasuk didalamnya juga diberikan kepada PARA PENGGUGAT;

**33.** Bahwa PARA PENGGUGAT juga mendapatkan kompensasi terhadap tanah yang secara tidak langsung terkena dampak pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh dengan besaran sebagai berikut:

- PENGGUGAT I dengan luas tanah 7.547,60 m<sup>2</sup> mendapatkan Kompensasi tanah sebesar Rp44.833.000,00 (*Empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);
- PENGGUGAT II dengan luas tanah 561,30 m<sup>2</sup> mendapatkan Kompensasi tanah sebesar Rp3.334.000,00 (*Tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

**34.** Bahwa pemberian kompensasi terhadap tanah dan tanaman yang berada dibawah jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh dapat membuktikan dan menjelaskan bahwa TERGGUGAT II telah melaksanakan seluruh proses dan tahapan pemberian kompensasi terhadap tanah dan tanaman dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**35.** Bahwa uraian sebagaimana yang telah TERGGUGAT II jelaskan pada posita angka 25 sampai angkat 35 diatas sangat jelas membantah gugatan PARA PENGGUGAT pada posita gugatannya halaman 5 angka 13 yang menyatakan TERGGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

**36.** Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita gugatannya halaman 4 angka 11 menyatakan:

*Halaman 29 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*



*"Bahwa tanah perkebunan Penggugat I dan Penggugat II yang diakui dan dikuasi oleh yang Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat II dipergunakan untuk mendirikan tiang SUTET PLN. Yang didalam lokasi tanah perkebunan yang diakui dan dikuasai oleh Tergugat I telah banyak pohon buah-buahan seperti: pohon Durian, pohon Cempedak, pohon Langsung, pohon Siwau, pohon Papaken, pohon Kapul, pohon Papuan, pohon Mawui dan tanaman lainnya pohon Karet dan Rotan".*

**37.** Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT merupakan pengakuan sepihak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

**38.** Bahwa berdasarkan dokumen Data Inventarisasi Tanam Tumbuh / Bangunan yang dilakukan pada tanggal 20 April 2015 dan turut dihadiri oleh Pemilik tanam tumbuh dalam hal ini TERGUGAT I, Bahyun (Staf Kecamatan Lahei) dan Radiano (Staf Kelurahan/Desa) ditemukan fakta bahwa jenis dan jumlah tanaman yang di miliki oleh TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

Jenis Tanam Tumbuh	Keadaan Tanam Tumbuh		
	Produktif	Besar	Kecil
Kapul	3	-	1
Rotan	2	-	-
Meranti	-	9	15
Jengkol	-	-	1
Karet	2	20	15

**39.** Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT dalam posita gugatannya halaman 5 angka 14 yang menyatakan:

*"Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap pohon buah-buahan yang telah ditebang dan dikuasainya tanah milik para Pergugat menimbulkan kerugian yang dialami para Penggugat baik secara materil maupun in materil dengan rincian sebagai berikut:*

1. 13 pohon durian x Rp25.000.000,- /  
pohon = Rp325.000.000,-

Halaman 30 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	13 pohon cempedak	x Rp25.000.000,- /
pohon	= Rp325.000.000,-	
3.	5 pohon papuan	x Rp10.000.000,- /
pohon	= Rp50.000.000,-	
4.	200 pohon karet	x Rp15.000.000,- /
pohon	= Rp3.000.000.000,-	
5.	10 pohon langsung	x Rp10.000.000,- /
pohon	= Rp100.000.000,-	
6.	10 pohon kapul	x Rp10.000.000,- / pohon
	= Rp100.000.000,-	
7.	50 pohon rotan	x Rp10.000.000,- /
pohon	= Rp500.000.000,-	
8.	50 pohon papaken	x Rp10.000.000,- /
pohon	= Rp500.000.000,-	
9.	10 pohon siwau	x Rp10.000.000,- /
pohon	= Rp100.000.000,-	
Jumlah		= Rp5.000.000.000,00

40. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II uraikan pada posita angka 26 diatas, telah terjadi kesepakatan harga antara TERGUGAT II dangan pemilik tanah dan tanaman yang secara tidak langsung terkena dampak pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Buntok - Muara Teweh yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanam Tumbuh (ROW) Jalur SUTT 150 kV Buntok - Muara Teweh, Desa Ipu, Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tanggal 17 Februari 2015, yang mana besaran kompensasi per pokok tanaman telah disepakati termasuk juga telah disepakati oleh PARA PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

N O	JENIS TANAMAN	KECIL	BESAR	PRODUKTIF
1	Karet	115.000	230.000	420.000
2	Meranti	100.000	200.000	300.000
3	Arang	25.000	50.000	70.000
4	Cempedak	70.000	170.000	250.000
5	Tarap	50.000	150.000	225.000
6	Rotan	50.000	100.000	125.000
7	Rambutan	50.000	150.000	225.000
8	Papaken	115.000	230.000	450.000
9	Ulin	100.000	200.000	300.000
10	Jengkol	50.000	150.000	225.000
11	Asam	50.000	150.000	225.000

Halaman 31 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Durian	75.000	200.000	1.500.000
13	Kapul	50.000	150.000	225.000
14	Sawit	50.000	150.000	225.000
15	Bambu	50.000	100.000	125.000
16	Mangga	50.000	150.000	225.000
17	Kelengkeng / tangkuhis	55.000	170.000	250.000
18	Pinang	30.000	75.000	125.000
19	Gaharu	100.000	200.000	300.000
20	Manggis	50.000	150.000	225.000
21	Langsat	55.000	170.000	250.000
22	Sagu / aren	30.000	100.000	150.000
23	Jambu	50.000	100.000	125.000
24	Kelapa	50.000	100.000	125.000
25	Nangka	70.000	170.000	250.000

41. Bahwa berdasarkan data hasil inventarisasi kompensasi tanam tumbuh tanggal 20 April dan Daftar Nominatif Pembayaran Tanam Tumbuh Jalur ROW SUTT 150 kV Buntok – Muara Teweh tanggal 27 April 2015 yang diterima TERGGUGAT I dan menjadi objek perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Jenis Tanam Tumbuh	Keadaan Tanam Tumbuh			Harga			Jumlah
	Produktif	Besar	Kecil	Produktif	Besar	Kecil	
Kapul	3	-	1	225.000	150.000	50.000	725.000
Rotan	2	-	-	125.000	100.000	50.000	250.000
Meranti	-	9	15	300.000	200.000	100.000	3.300.000
Jengkol	-	-	1	225.000	150.000	50.000	50.000
Karet	2	20	15	420.000	230.000	115.000	7.165.000
TOTAL							11.490.000
							0

42. Bahwa perhitungan besaran kompensasi yang diterima berdasarkan Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanam Tumbuh (ROW) Jalur SUTT 150 kV Buntok - Muara Teweh, Desa Ipu, Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tanggal 17 Februari 2015 yang telah disepakati bersama warga termasuk PARA PENGGUGAT dan Data Inventarisasi Tanaman/Bangunan milik TERGUGAT I, telah membuktikan bahwa perhitungan besaran kerugian yang didalilkan oleh PARA

Halaman 32 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dalam gugatannya sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;

43. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas tuntutan PENGUGAT yang menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT II menyatakan banding maupun kasasi, karena dalil tersebut sangat keliru dengan berdasar pada:

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan demikian yang sangat exceptionil sifatnya dapat dijaui;
- b) Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta yaitu:
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak memiliki kekuatan bukti;
  - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang dan lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
  - d. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Halaman 33 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw





- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

44. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan PENGUGAT sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Terlebih dari itu tidak ada hal-hal tertentu yang memaksa Majelis Hakim untuk segera mengambil suatu putusan yang sifatnya eksepsionil. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan PENGUGAT untuk dijatuhkannya putusan Serta Merta dalam perkara *a quo*;

45. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas, maka nampak dengan amat jelas bahwa tuntutan PENGUGAT agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun PARA TERGUGAT melakukan verzet, banding maupun kasasi tidak berdasar secara yuridis sehingga gugatan PENGUGAT seharusnya dinyatakan DITOLAK;

46. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas terkait petitum PENGUGAT tentang permohonan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada PARA TERGUGAT merupakan perhitungan yang tanpa dasar sama sekali dan tidak benar serta tidak jelas, karena:

- Karena TERGUGAT I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun ingkar janji terhadap PENGUGAT, demikian pula antara PARA PENGUGAT dan TERGUGAT II tidak ada perjanjian apapun yang memperjanjikan uang paksa/ *dwangsoom*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791K/SIP/1972 Tanggal 26 Februari 1973 menyatakan *dwangsoom* tidak dapat dituntut bersama - sama dengan tuntutan membayar uang;
- Tuntutan akan uang paksa harus ditolak, dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi real, bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 307.K/SIP/1976 Tanggal 19 Desember 1976);
- Tuntutan *dwangsoom*/uang paksa tidak dapat dituntut bersama – sama dengan tuntutan membayar uang (bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 791K/SIP/1972 Tanggal 26

Halaman 34 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1973., bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor: 307.K/SIP/1976 Tanggal 7 Desember 1976).

Berdasarkan uraian diatas sehingga patut dan layak gugatan PARA PENGGUGAT *a quo* ditolak;

47. Bahwa karena tidak terbukti TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

## DALAM GUGATAN REKONVENSİ

48. Bahwa untuk selanjutnya TERGUGAT II KONVENSİ dalam gugatan rekonvensi ini disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT I KONVENSİ dan PENGGUGAT II KONVENSİ dalam gugatan rekonvensi ini disebut sebagai TERGUGAT I REKONVENSİ I dan TERGUGAT II REKONVENSİ;

49. Bahwa segala sesuatu yang telah PENGGUGAT REKONVENSİ uraikan dalam bagian eksepsi dan jawaban konvensi tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan terurai kembali sepanjang berkesesuaian dengan gugatan rekonvensi ini;

50. Bahwa atas gugatan yang PARA TERGUGAT REKONVENSİ ajukan ke Pengadilan Negeri muara Teweh sebagaimana tercatat pada register perkara nomor: 26 / Pdt.G / 2021 PN MTW tanggal 28 Desember 2021, PENGGUGAT REKONVENSİ harus menanggapi dan mempertahankan kepentingan hukumnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga demikian sangatlah wajar apabila PENGGUGAT REKONVENSİ mengajukan gugatan balik atas kerugian-kerugian yang nyata di derita;

51. Bahwa dengan adanya gugatan 26 / Pdt.G / 2021 PN MTW tanggal 28 Desember 2021, PENGGUGAT REKONVENSİ merasa terganggu dan kehilangan kesempatan serta waktu dalam menjalankan tugas yang di amanatkan oleh Pemerintah untuk menyediakan listrik demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia;

52. Bahwa dengan adanya gugatan 26 / Pdt.G / 2021 PN MTW tanggal 28 Desember 2021, yang mana PARA TERGUGAT REKONVENSİ menuduh dan memfitnah PENGGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah suatu tuduhan yang sangat tidak berdasarkan pada fakta hukum sehingga sangatlah merugikan PENGGUGAT REKONVENSİ yang mengakibatkan rusaknya citra

Halaman 35 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan berkurangnya kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan PENGUGAT REKONVENSI;

**53.** Bahwa dengan adanya gugatan 26 / Pdt.G / 2021 PN MTW tanggal 28 Desember 2021, PENGUGAT REKONVENSI harus meluangkan waktu, tenaga serta biaya yang tidak sedikit untuk hadir dan mengikuti seluruh proses persidangan di Pengadilan Negeri Muara Teweh;

**54.** Bahwa dengan adanya gugatan 26 / Pdt.G / 2021 PN MTW tanggal 28 Desember 2021, PENGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian materil dan inmateril dengan rincian sebagai berikut:

a) Meteril

NO	PEGELUARAN	VOLUME	HARGA SATUAN	PERTEMUAN SIDANG	JUMLAH PERSONIL / SIDANG	JUMLAH
1	HOTEL	2	Rp400.000	15	3	Rp36.000.000
2	TIKET PESAWAT PERGI	1	Rp800.000	15	3	Rp36.000.000
3	TIKET PESAWAT PULANG	1	Rp800.000	15	3	Rp36.000.000
TOTAL						Rp108.000.000
Terbilang: Seratu Delapan Juta Rupiah						

b) Inmateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milayar Rupiah);

c) Sehingga total kerugian sebesar Rp1.108.000.000,00 (Satu miliar seratus delapan juta rupiah);

**55.** Bahwa agar PARA TERGUGAT REKONVENSI secara sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, mohon Pengadilan Negeri Muara Teweh menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;

**56.** Bahwa gugatan rekonvensi ini berdasarkan dalil dan bukti yang kuat sehingga sangat beralasan putusan atas gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*);

Berdasarkan dalil-dalil dan rumusan yuridis tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sekaligus memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil sehingga dengan demikian gugatan itu dapat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Jawaban Turut Tergugat I sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;
  2. Bahwa bidang tanah yang menjadi gugatan para Penggugat tersebut sepengetahuan Turut Tergugat I memang dirawat dan ditanami (dipelihara) oleh orang tua dari Tergugat I;
  3. Bahwa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat I, dilihat dari gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan justru apa yang sudah dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam hal menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat I telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan aturan hukum yang berlaku dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang secara terperinci di jelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
- Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

Halaman 37 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Esepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

## Jawaban Turut Tergugat II

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam jawaban perkara ini.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada halaman (1) angka (1) menyatakan bahwa orang tua para penggugat adalah BLAO Bin SISSILIUNG sebagai dasar para penggugat untuk memperoleh tanah yang disengketakan. Bahwa silsilah keturunan yang benar adalah bahwa orang tua Para Penggugat adalah BLAO Bin SLEMAN.
3. Bahwa pada faktanya tanah bagian para penggugat telah habis terjual kepada pihak-pihak lain sebagaimana posita gugatan penggugat pada halaman (2) angka (1) sehingga para penggugat berniat untuk mengklaim tanah-tanah yang telah dibagi dan dikuasai masing-masing yang masih tersisa yakni milik Keturunan TIS Bin SINSILIUNG.
4. Bahwa faktanya berdasarkan Riwayat asal usul Kronologis tanah adalah Berasal dari Hutan Negara yang digarap dan dikuasai sejak tahun 1860 oleh seorang yang bernama SINSILIUNG yang dikelola dan dirawat untuk keperluan berladang, berkebun, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga dan istrinya yang bernama TANGKALAGA dan anaknya yang bernama TIS Bin SINSILIUNG, setelah istrinya TANGKALAGA meninggal, SINSILIUNG menikah lagi dengan seorang perempuan bernama NIMAH, dan dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak bernama SIAN Binti SINSILIUNG. Tanah yang semula digarap oleh SINSILIUNG dan TANGKALAGA kemudian dikelola dan dirawat lagi bersama NIMAH sebagai istri baru dan anaknya TIS dari istrinya TANGKALAGA yang telah meninggal dunia. Pada usia sekitar 30 Tahun TIS Bin SINSILIUNG menikah dengan seorang perempuan bernama TRI Bin AYA dari Desa Benao Hilir, maka sejak itulah TIS Bin SINSILIUNG pindah ke Desa Benao mengikuti istrinya, setelah beberapa tahun kemudian SIAN Binti SINSILIUNG menjadi desawa dan menikah dengan seorang laki-laki bernama BLAO Bin SLEMAN (ayah dari Para Penggugat).

Halaman 38 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Para penggugat untuk Turut Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, berdasarkan posita pada halaman (6) angka (19) karena Turut Tergugat II juga mengklaim tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dan pada waktu mediasi dan di kantor Kedamangan Kecamatan Lahei, bahwa Turut Tergugat II adalah sebagai pihak yang berperkara dan sekaligus sebagai kuasa dari keluarganya yang mengaku-ngaku bahwa tanah perkebunan tersebut adalah miliknya yang berasal dari warisan datunya yang bernama SANSILIUNG dan istrinya TANGKALAGA dan Turut Tergugat II adalah salah satu/ anak dari Alm. UNDER. Bahwa pada faktanya memang Turut Tergugat adalah juga Keturuna SINLILIUNG yang merupakan Anak dari UDER Bin TIS.

6. Bawha pada faktanya para penggugat tidak pernah mematuhi dan menerima setiap keputusan mediasi bahkan sampai pada surat pengembalian perkara dari Camat Lahei, Saudara MURJANI Bin BLAO masih saja mengerjakan kayu yang sudah ditebang untuk dijual, Karenaa tidak ada penyelesaian dalam perkara tersebut diatas maka PURNAWARMAN anak kandung dan UDER Bin TIS bertindak untuk dan atas nama Keturunan TIS Bin SINSILIUNG dengan Surat Kuasa yang dibuat dan ditanda tangan oleh keluarga pada tanggal 10 Juli 2021 untuk menggugat saudara MURJANI Bin BLAO dengan menepuh jalur Hukum adat mengingat Antara MURJANI Bin BLAO dan PURNAWARMAN Bin UDER satu keturunan dari SINSILIUNG.

7. Bahwa dengan dasar surat kuasa tersebut diatas PURNAWARMAN Bin UDER di damping oleh EDI SESANTO Bin ENYOK menggugat MURJANI Bin BLAO Ke Damang Kepala Adat Wilayah Kecamatan Lahei pada tanggal 12 Juli 2021 guna mencari penyelesaian perkara.

8. Bahwa Setelah menerima surat gugatan Damang Lahei bersama mantir memanggil kedua belah pihak dan para saksi melalui berapa kali sidang Adat sampai ke sidang lapangan, maka Damang Lahei mengabil keputusan setelah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat serta para saksi dan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan lapangan, maka Damang Lahei memberikan keputusan yang intinya sebagai berikut:

1. PURNAWARMAN Bin UDER sekeluarga mendapat 13,97 Ha dari tanah warisan SINSILIUNG yang seluas 63 Ha termasuk tanah ENYOK Bin TIS dan Tanah atas nama SUPRIANTO Bin UDER yang telah dibuat SKT nya.

*Halaman 39 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MURJANI Bin BLAO Sekeluarga mendapat 49,03 Ha dari total luas tanah warisan SINSILIUNG seluas 63 Ha.

3. PURNAWARMAN Bin UDER sekeluarga masih sama merupakan keturunan dari Alm SINSILIUNG dan sama-sama mempunyai hak terhadap tanah warisan Alm SINSILIUNG.

9. Bahwa pada faktanya permasalahan antara kedua belah pihak keluarga dalam perkara ini sudah selesai baik dilakukan mediasi tingkat RT kemudian tingkat Desa, bahkan Kecamatan dan sudah diputuskan Secara Kelembagaan Adat Melalui Keputusan Damang Kepala Adat Lahei untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak yang sama-sama memiliki hak atas tanah peninggalan yang dipermasalahkan dan semuanya adalah keturunan SINSILIUNG sebagai pemilik asal tanah.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, dengan amar Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Muara Teweh berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan mengajukan Replik tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat III mengajukan Duplik pada tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I setelah mengajukan Duplik, sudah tidak hadir lagi di persidangan maupun mengirimkan wakil sebagai kuasa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan nomor 26/Pdt/2021/PN Mtw tanggal 11 April 2022, maka Majelis Hakim menyatakan sidang tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat I dengan agenda sidang pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 40 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Balao Bin Sansiliong tanggal 7 Juni 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ipu atas nama Jamu Bin Kinding, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama wajib pajak Belao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991 atas nama wajib pajak Belao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tanggal 6 Agustus 1992 atas nama wajib pajak Insoi Bin Blao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tanggal 6 Agustus 1992 atas nama wajib pajak Insoi Bin Blao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama wajib pajak Belao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama wajib pajak Belao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama wajib pajak Belao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama wajib pajak Belao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 tanggal 1 April 1997 atas nama wajib pajak Belao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 tanggal 3 Februari 2003 atas nama wajib pajak Belao, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara tanggal 25 Agustus 2020, perihal

Halaman 41 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran PBB baru atas nama wajib pajak Murjani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. Asli dan fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB-P2 Data Baru 2020 tanggal 4 September 2020 atas nama wajib pajak Murjani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 atas nama wajib pajak Murjani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. Asli dan fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB Tahun 2021 atas nama wajib pajak Murjani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Asli dan fotokopi sampul Yasin dan Tahlil memperingati dan mengenang 100 hari atas nama almarhum Trisno Junaidi Bin Masrani yang wafat pada tanggal 19 November 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Sebidang Tanah serta lampiran Surat Keterangan Tanah atas nama Suprianto tanggal 27 Februari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama Trisno Junaidi/Masrani tanggal 24 Mei 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

19. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Kedatangan Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Sidang Adat Sengketa Tanah di Lokasi KM 13, Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Nomor 01/PA/KKL/IX/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

20. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atuk, tanggal 24 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;

21. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Husnil, tanggal 24 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lingi, tanggal 24 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;

Halaman 42 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sukarni, tanggal 24 Desember 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;

24. Asli dan fotokopi Silsilah Keturunan dari Purnawarman (Turut Tergugat III) yang dibuat di Desa Ipu pada tanggal 24 Desember 2021 oleh Murjani Bin Blao (Penggugat I), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3, P-5 sampai dengan P-11, P-13 sampai dengan P-16, P-19 sampai dengan P-24 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat P-4, P-12, P-17 dan P-18 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. Husnil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah;
  - Saksi mengetahui lokasi yang menjadi objek adanya masalah sengketa tanah tersebut terletak di KM 13 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, yang masuk ke dalam wilayah Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
  - Saksi tidak mengetahui panjang serta luas tanah objek sengketa tersebut karena Saksi tidak pernah masuk ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
  - Setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat yang berasal dari orang tuanya;
  - Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah dari Para Penggugat;
  - Orang tua Para Penggugat tersebut adalah Almarhum Blao Bin Sansiliung;
  - Setahu Saksi yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Para Penggugat;
  - Saksi ada memiliki tanah yang bersambitan langsung dengan tanah milik Para Penggugat yakni berada di sebelah barat dari tanah milik Para Penggugat;
  - Perolehan tanah milik Saksi tersebut berasal dari orang tua Saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II ada memiliki tanah disekitar lokasi tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Saksi tidak pernah menandatangani surat kepemilikan tanah milik Para Penggugat sebagai persambitan;
- Saksi tidak mengetahui batas-batas ujungnya tanah milik Para Penggugat tersebut namun Saksi hanya mengetahui batas ujung yang bersambitan dengan tanah milik Saksi;
- Saksi memperoleh tanah milik Saksi dari orang tua Saksi tersebut pada tahun 1986;
- Tanah milik Saksi tersebut telah dijual kepada Sdr. Junaidi pada tahun 1995 sehingga saat ini Saksi tidak ada lagi memiliki tanah yang bersambitan dengan tanah milik Para Penggugat;
- Setahu Saksi tanah milik Saksi yang telah Saksi jual kepada Sdr. Junaidi tersebut telah dijual kembali oleh Sdr. Junaidi kepada orang lain sehingga Saksi tidak mengetahui lagi luas tanah tersebut saat ini;
- Saksi tidak mengetahui tanah milik Para Penggugat sebelah barat yang sebelumnya bersambitan dengan tanah milik Saksi panjangnya 1.100 meter sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat;
- Saksi dapat mengetahui batas ujung tanah milik Para Penggugat yang bersambitan dengan tanah milik Saksi karena sebelumnya pernah datang ke lokasi namun hanya untuk melihat batas tanahnya saja yakni sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Saksi tidak mengetahui kapan pembukaan awal perolehan tanah milik Saksi dari orang tua Saksi tersebut dan pada saat memperolehnya pada tahun 1986, tanah tersebut telah digarap oleh orang tua Saksi;
- Batas-batas tanah milik Saksi yang diperoleh dari orang tua Saksi tersebut batas-batasnya masih berupa hutan dan kebun karet namun luasnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi baru mengetahui adanya proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) di lokasi tanah sengketa saat pembangunan tersebut sudah dilaksanakan;
- Saksi tidak mengetahui terkait adanya proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV tersebut terhadap Para Penggugat telah dilakukan pembayaran kompensasi tanam tumbuh maupun ganti rugi tapak towernya;

Halaman 44 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanam tumbuh yang berada di atas tanah milik Saksi yang diperoleh dari orang tua Saksi tersebut hanya berupa tanaman karet;
- Orang tua Saksi bernama ILAN;
- Saksi tidak mengetahui Para Penggugat sebelumnya telah menerima pembayaran kompensasi tanam tumbuh berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang berbeda dengan perkara ini;
- Setahu Saksi tanam tumbuh yang berada di atas tanah milik Para Penggugat yang bersambitan dengan tanah milik Saksi tersebut juga berupa tanaman karet;
- Saksi tidak mengetahui terkait adanya proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV tersebut PT PLN (Persero) telah melakukan Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanam Tumbuh pada tahun 2015;
- Saksi tidak mengetahui Sdr. Heriantoriadi ada memiliki tanah disekitar lokasi tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Surat kepemilikan tanah milik Saksi yang diperoleh dari orang tua Saksi tersebut dikeluarkan pada tahun 1995;
- Saksi sudah lama kenal dengan Para Penggugat namun tidak tinggal di 1 (satu) Desa/Kampung;
- Saat ini Saksi berdomisili di KM 15 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, yang masuk ke dalam wilayah Desa Mukut, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
- Saksi tidak kenal dengan Simpurn namun Saksi mengetahui dengan Dulalim;
- Saksi tidak mengetahui mengenai riwayat tanah milik Para Penggugat tersebut;
- Saksi tidak mengetahui tanah milik Para Penggugat tersebut pernah dijual kepada pihak atau orang lain;
- Saksi tidak tahu dengan Blao;
- Saksi tidak tahu dengan Tarbiah, sedangkan Saksi tahu dengan Tempu namun Saksi tidak mengetahui Tempu ada memiliki tanah di sekitar lokasi objek sengketa dan Saksi juga tahu dengan Baharun yang tanahnya ada di seberang tanah milik Saksi;
- Saksi tidak tahu dengan PT ZAL, sedangkan untuk PT Tambang Minyak, Saksi hanya mengetahui ada bornya saja;
- Saksi tidak mengetahui di atas tanah milik siapa adanya bor PT Tambang Minyak tersebut;

Halaman 45 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Saksi dengan tanah milik Para Penggugat tersebut dari orang tua Saksi yang batas-batasnya berupa pohon bambu, pohon buah-buahan, pohon pisang dan seingat Saksi masih ada pohon karet;
  - Saksi dapat mengetahui batas-batas tanah milik Saksi dengan tanah milik Para Penggugat tersebut yang berupa pohon karet berdasarkan umur pohonnya dimana pohon karet Saksi lebih tua dari pohon karet milik Para Penggugat;
  - Pohon karet di atas tanah milik Saksi tersebut ditanam pada tahun 1986;
  - Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon karet di atas tanah milik Para Penggugat;
  - Saksi lupa kapan orang tua Saksi pernah menceritakan batas-batas tanah milik Saksi dengan tanah milik Para Penggugat tersebut dan setelah tanah tersebut dijual baru Saksi mengetahuinya;
  - Terhadap tanah milik Saksi tersebut tidak ada dilakukan pembayaran pajaknya karena sudah dijual kepada orang lain dan untuk surat kepemilikan tanahnya masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT);
  - Tidak ada jalan kampung atau jalan besar untuk menuju ke lokasi tanah milik Saksi maupun tanah yang menjadi objek sengketa tersebut namun hanya ada berupa jalan setapak saja;
  - Saksi mengetahui adanya tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero) di sekitar lokasi tanah sengketa namun di sebelah mana posisinya Saksi kurang mengetahui;
  - Tanah milik Saksi yang bersambitan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut luasnya sekitar 1 (satu) hektar;
  - Sebelumnya Saksi tidak pernah berhubungan dengan PT PLN (Persero) baik sehubungan dengan sosialisasi, ganti rugi maupun kompensasi tanam tumbuh karena tanah milik Saksi telah dijual;
  - Saksi mengetahui foto bukti TII-11 yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar merupakan foto Heriantoriadi;
  - Saksi tidak mengetahui dimanakah persisnya posisi tanah milik Heriantoriadi tersebut;
  - Saksi tidak mengetahui silsilah orang tua maupun kakek dari Para Penggugat dari pihak ayahnya;
2. Atuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah;

Halaman 46 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa luas serta batas-batasnya yang menjadi objek sengketa tanah tersebut;
- Setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Para Penggugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama Blao;
- Saksi ada memiliki tanah yang bersambitan dengan tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut yakni di sebelah timur;
- Batas-batas persambitan antara tanah milik Saksi dengan tanah milik Para Penggugat tersebut berupa pohon buah paken;
- Saksi tidak mengetahui Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II ada memiliki tanah disekitar lokasi tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah menerima pembayaran kompensasi tanam tumbuh sehubungan dengan proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku Tergugat II;
- Saksi membuka dan menggarap tanah milik Saksi tersebut pada saat pembukaan kedua yakni pada tahun 1986;
- Perolehan tanah milik Saksi tersebut merupakan warisan dari orang tua Saksi;
- Tanah milik Saksi tersebut dulu sudah ada surat kepemilikannya yaitu berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) namun saat ini masih belum Saksi temukan keberadaannya;
- Asal usul tanah milik Saksi yang merupakan warisan dari orang tua Saksi tersebut setahu Saksi berasal dari nenek Saksi;
- Tanam tumbuh yang berada di atas tanah milik Saksi tersebut antara lain berupa pohon karet serta pohon buah-buahan dan tanam tumbuh tersebut sampai sekarang masih ada;
- Terhadap kepemilikan tanah milik Saksi tersebut tidak ada dibuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang baru;
- Saksi kurang mengetahui luas tanah milik Saksi tersebut karena tidak pernah mengukurnya, namun Saksi mengetahui batas-batasnya;
- Tanah milik Saksi tersebut tidak berbatasan langsung dengan Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu;
- Terakhir kali Saksi ada melihat dan datang ke lokasi tanah milik Saksi tersebut sekitar tahun 2005 atau 2006;
- Luas tanah milik Saksi tersebut kira-kira sekitar 2 (dua) hektar;

Halaman 47 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kisaran tahun 2015 sampai 2018 Saksi tidak pernah melihat dan datang ke lokasi tanah milik Saksi tersebut;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat telah menerima pembayaran kompensasi tanam tumbuh sehubungan dengan proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku Tergugat II;
- Saksi baru mengetahui adanya sengketa di atas tanah milik Para Penggugat tersebut pada tahun 2022;
- Tower jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero) selaku Tergugat II dengan tanah milik Saksi jaraknya kira-kira sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Saksi tidak mengetahui sebelum pembangunan tower jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV tersebut PT PLN (Persero) selaku Tergugat II ada melakukan sosialisasi;
- Saksi kenal dengan Heriantoriadi yang tanahnya berada dekat dengan tanah milik Saksi;
- Saksi tidak mengetahui tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut memiliki luas yang masing-masing sama;
- Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Tarbiah, Baharun, Ku'a dan Tura, sedangkan Saksi mengetahui dan kenal dengan Tempu yang merupakan ayah dari Heriantoriadi;
- Saksi tidak mengetahui dengan PT Tambang Minyak sedangkan Saksi mengetahui dengan PT ZAL yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit yang lokasinya berada di KM 12 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu;
- Setahu Saksi tanam tumbuh yang berada di atas tanah milik Para Penggugat yakni berupa tanaman pohon karet;
- Setahu Saksi yang menanam pohon karet di atas tanah milik Para Penggugat tersebut adalah Para Penggugat dan orang tuanya yang bernama Blao namun Saksi tidak pernah melihat Para Penggugat dan orang tuanya tersebut menyadap dan menanamnya;
- Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut;

Halaman 48 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi tanah milik Para Penggugat, Saksi maupun Saksi Husnil tersebut sampai menyeberang sungai warah serta Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu sebelah kanan dan kiri;
- Tanah milik Saksi tersebut tidak ada Saksi garap dan kelola lagi sampai dengan sekarang;
- Saksi tidak mengetahui riwayat awal asal usul tanah milik Saksi yang merupakan warisan dari orang tua Saksi dan dari nenek Saksi tersebut;
- Ayah Para Penggugat setuju Saksi bernama Blao dan ibu Para Penggugat setuju Saksi bernama Sian sedangkan Saksi tidak mengetahui nama kakek dari Para Penggugat;

3. Lingi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah;
- Saksi mengetahui lokasi yang menjadi objek adanya masalah sengketa tanah tersebut terletak di KM 13 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, yang masuk ke dalam wilayah Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan Saksi mengetahuinya karena tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Setahu Saksi tanam tumbuh yang berada di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berupa tanaman pohon karet;
- Setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat I;
- Saksi tidak mengetahui darimana perolehan tanah milik Penggugat I tersebut;
- Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Penggugat I;
- Saksi tidak kenal dengan Blao karena setahu Saksi sudah lama telah meninggal dunia;
- Saksi pernah melihat ada dibangun tower jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero) selaku Tergugat II di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Saksi memiliki tanah yang bersambitan dengan tanah milik Penggugat I tersebut sejak pembukaan jalan untuk memulai aktifitas berkebun di atas tanah milik Saksi yakni pada sekitar tahun 1995;
- Tanah milik Saksi tersebut luasnya sekitar 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Tanah milik Saksi tersebut merupakan warisan dari ibu Saksi;
- Tanam tumbuh yang berada di atas tanah milik Saksi tersebut berupa pohon karet;

Halaman 49 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tanah milik Saksi yang bersambitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masih Saksi miliki dan kelola sampai saat ini yakni kegiatan menyadap karet;
- Jarak antara tanah milik Saksi dengan Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu yakni sekitar 60 (enam puluh) meter;
- Tanah yang bersambitan dengan tanah milik Saksi yang berbatasan langsung dengan Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu adalah tanah milik Penggugat I;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat I serta bukti kepemilikan tanahnya namun Saksi mengetahui tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat I;
- Tanah milik Saksi tersebut tidak ada surat kepemilikan tanahnya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) sehingga Saksi tidak mengetahui panjang tanah milik Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat I tersebut;
- Tanah milik Saksi dengan tanah milik Penggugat I tersebut batasnya hanya berupa sungai kecil yang lebarnya sekitar 1 (satu) depa atau 1 (satu) meter lebih;
- Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah dari Penggugat I namun hanya mendengar cerita saja tanah dari Penggugat I tersebut ada surat tanahnya sedangkan Saksi kurang mengetahui apakah surat tanahnya tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) atau berbentuk segel;
- Saksi tidak sempat menandatangani sebagai persambitan pada surat kepemilikan tanah dari Penggugat I;
- Saksi tahu dengan Suprianto dan Purnawarman namun Saksi tidak kenal dengan pak Uder, Heriantoriadi, Sampur, Junaidi dan Anang;
- Saat ini Saksi berdomisili di KM 9 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu namun sehari-harinya Saksi menyadap karet di sekitar lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Saksi tidak mengetahui bersambitan dengan siapa saja tanah milik Saksi tersebut selain dengan Penggugat I;
- Setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut masih dikuasai dan dikelola oleh Penggugat I maupun Penggugat II;
- Saksi tidak mengetahui tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut pernah dijual kepada PT Tambang Minyak dan PT ZAL masing-masing seluas 20 (dua puluh) hektar;

Halaman 50 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik Saksi tersebut setahu Saksi sudah digunakan untuk aktifitas berkebun oleh orang tua Saksi sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang atau sudah sekitar 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- Saksi tidak pernah tinggal di lokasi tanah milik Saksi tersebut namun hanya Saksi gunakan untuk berladang dan menyadap karet;
- Saksi berladang dan menyadap karet di lokasi tanah milik Saksi tersebut setiap hari;
- Saksi tidak mengetahui PT PLN (Persero) selaku Tergugat II ada melakukan sosialisasi sehubungan dengan proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV tersebut;
- Saksi tidak mengetahui Para Penggugat ada menerima pembayaran kompensasi tanam tumbuh sehubungan dengan proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku Tergugat II;
- Saksi pernah melihat Penggugat I maupun Penggugat II melakukan aktifitas berladang atau berkebun di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yakni saat pernah menanam durian;
- Penggugat I maupun Penggugat II setahu Saksi masih mengelola tanah miliknya tersebut sampai dengan sekarang;
- Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah milik Penggugat I maupun Penggugat II tersebut;
- Saksi kenal dengan Baharun yang merupakan orang tua Saksi;
- Tanah milik Saksi terletak di sebelah timur dari tanah milik Penggugat I;
- Saksi tidak kenal dengan Husnil, Dulalim, Lau, Kua dan Tura;
- PT ZAL setahu Saksi posisinya jauh dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Saksi tidak mengetahui tanah milik Para Penggugat tersebut ada berbatasan dengan PT ZAL;
- Saksi tidak mengetahui dengan PT Tambang Minyak;
- Saksi tidak mengetahui riwayat silsilah keluarga dari Para Penggugat;
- Hubungan keluarga jauh antara Saksi dengan Para Penggugat dari pihak ibu Saksi;
- Saksi tidak mengetahui nama ibu dari Para Penggugat karena saat itu Saksi masih kecil;
- Saksi mengetahui ayah dari Para Penggugat adalah Blao sedangkan kakeknya Saksi tidak tahu;
- Saksi tidak kenal dengan Suprianto dan Enyok;

Halaman 51 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal Saksi di KM 9 Desa Ipu tersebut berada dipinggir Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu;
- Saksi tidak mengetahui riwayat asal usul tanah milik Saksi dari ibu Saksi tersebut;
- Saksi tidak mengetahui batas wilayah Desa Mukut dengan Desa Ipu;
- Saksi tidak kenal dengan Trisno Junaidi;
- Di atas tanah milik Para Penggugat tersebut ada berdiri bangunan berupa pondok yang digunakan sebagai tempat tinggal Para Penggugat;
- Saksi mengetahui pondok yang digunakan sebagai tempat tinggal Para Penggugat tersebut dibangun oleh Para Penggugat sendiri dan Saksi ada melihat pada saat pondok tersebut dibangun;
- Ukuran pondok yang digunakan sebagai tempat tinggal Para Penggugat tersebut sekitar 3 x 4 meter yang terbuat dari kayu;

4. Sukarni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah;
- Saksi mengetahui lokasi yang menjadi objek adanya masalah sengketa tanah tersebut terletak di KM 13 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, yang masuk ke dalam wilayah Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Sepengetahuan Saksi tanam tumbuh yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut terdiri dari tanaman karet dan tanaman buah-buahan serta siapakah yang menanamnya dimana setahu Saksi yang menanamnya adalah orang tua dari Para Penggugat;
- Setahu Saksi di sekitar tanah objek sengketa tersebut juga ada tanah milik Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II;
- Setahu Saksi riwayat asal usul tanah milik Para Penggugat merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Blao;
- Setahu Saksi surat kepemilikan tanah milik Para Penggugat tersebut berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Saksi juga pernah melihatnya yakni masih atas nama Blao;
- Di atas tanah milik Para Penggugat tersebut ada dilalui oleh tower jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero) selaku Tergugat II;

Halaman 52 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ada memiliki tanah yang bersambitan dengan tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa;
- Tanah milik Saksi tersebut merupakan warisan dari orang tua Saksi yang bernama Kua;
- Saksi mengetahui dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Balao Bin Sansiliong tanggal 7 Juni 1989 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ipu atas nama Jamu Bin Kinding sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dan benar saksi-saksi persambitan pada angka 7 atas Kua merupakan orang tua Saksi;
- Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II setuju Saksi tidak ada memiliki tanah yang masuk ke dalam lokasi tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Ipu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Para Penggugat tidak pernah membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ipu;
- Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah dari Para Penggugat pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ipu yakni berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang aslinya namun Saksi lupa kapan tahunnya
- Saat ini orang tua Saksi yang bernama Kua sudah meninggal dunia pada tahun 1990;
- Saksi tidak ingat berapa luas tanah milik Saksi tersebut;
- Saat ini tanah milik Saksi tersebut sebagiannya masih Saksi kuasai dan Saksi kelola sedangkan sebagian lagi telah beralih kepada orang lain karena telah dijual kepada Kuang tahun 1992;
- Saksi mengetahui ayah dari Para Penggugat bernama Blao, sedangkan nama ibu dan kakek dari Para Penggugat tersebut Saksi tidak tahu;
- Saksi kenal dengan Udertis yang merupakan orang tua dari Suprianto;
- Saksi tidak mengetahui antara Uder dengan Blao ada hubungan silsilah keluarga;
- Setahu Saksi tanah milik Para Penggugat tersebut sudah berupa kebun tanaman karet dan buah-buahan pada tahun 1990;
- Saksi belum pernah melihat surat kepemilikan tanah dari orang tua Saksi yang bernama Kua dimana seingat Saksi surat kepemilikan tanah tersebut masih berupa segel;
- Kuang bukan merupakan orang perusahaan;

Halaman 53 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posisi tanah milik Saksi berada di sebelah timur dari tanah milik Para Penggugat tersebut;
- Posisi tanah milik Saksi dari Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu yang sebagiannya masih Saksi kuasai dan Saksi kelola apabila dari arah Muara Teweh berada di sebelah kiri sedangkan yang sebagian lagi telah beralih karena telah dijual kepada Kuang tersebut apabila dari arah Muara Teweh berada di sebelah kanan;
- Saksi hanya mengetahui batas-batas persambitan tanah milik Saksi tersebut yakni berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dan sungai serta berdekatan dengan tanah milik Saksi Lingi;
- Saksi mengetahui sebelumnya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II pernah diajukan di tingkat desa dan adat yakni pada tahun 2021;
- Saksi kenal dengan Nurdieni, Purnawarman, Anang dan Suprianto;
- Saksi mengetahui dengan bukti surat T-02 dan T-03 berupa Surat Keterangan Tanah dan Berita Acara Pengukuran Sebidang Tanah atas nama Suprianto tanggal 27 Februari 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Ipu atas nama Askameng sebagaimana diperlihatkan dipersidangan serta Saksi kenal dengan orang-orang yang berkaitan dengan bukti surat T-02 dan T-03 tersebut;
- Askameng pernah menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Ipu sejak tahun 2014 sampai tahun 2017;
- Saksi kurang mengetahui luas tanah milik Para Penggugat;
- Sungai warah setahu Saksi masuk ke dalam tanah milik Para Penggugat;
- Lebar sungai warah sekitar 6 (enam) meter dan sungai tersebut masih ada sampai saat ini serta tidak tertutup karena ada aktifitas perusahaan;
- Saksi tidak mengetahui Para Penggugat pernah menjual tanahnya tersebut kepada PT Tambang Minyak dan PT ZAL masing-masing seluas 20 (dua puluh) hektar;
- Jarak antara PT ZAL dengan tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa setahu Saksi sekitar 3 kilometer dimana PT ZAL tersebut berada di KM 16 dan setahu Saksi tanah milik Para Penggugat tersebut masih masuk ke dalam wilayah HGU dari PT ZAL;
- PT ZAL tersebut saat ini sudah tidak aktif beroperasi;

Halaman 54 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang tanah milik Para Penggugat tersebut setahu Saksi lumayan panjang dilihat dari Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu yakni dari KM 13 sampai dengan sungai warah yang berada di KM 14;
- Setahu Saksi tanah milik Para Penggugat tersebut masih dikuasai oleh Para Penggugat sampai dengan saat ini namun Saksi tidak mengetahui di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sudah berpindah tangan maupun ada tanah milik pihak lain karena saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ipu tidak pernah ada orang yang mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang objek tanahnya berada di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Hubungan keluarga antara Saksi dengan Para Penggugat adalah almarhum ayah Saksi atas nama Kua merupakan sepupu dua kali dengan Para Penggugat, sedangkan kakek Saksi atas nama Turong merupakan sepupu sekali dengan orang tua Para Penggugat atas nama Blao;
- Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Blao;
- Saksi terakhir kali menjabat sebagai Kepala Desa Ipu pada tahun 2014 sampai dengan bulan Mei;
- Saksi mengetahui sehubungan dengan adanya proyek pembangunan tower jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero) selaku Tergugat II tersebut dimana sampai terakhir Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Ipu tower tersebut masih belum dibangun;
- Saksi ada menerima kompensasi tanam tumbuh atas tanah milik Saksi terkait proyek pembangunan tower jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero) selaku Tergugat II tersebut, namun bukan terhadap tanah milik Saksi yang bersambitan dengan tanah milik Para Penggugat;
- Saksi pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) di Desa Ipu terkait proyek pembangunan tower jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV tersebut;
- Saksi tidak mengetahui Tergugat I atas nama Suprianto ada menerima ganti rugi maupun kompensasi tanam tumbuh dari PT PLN (Persero);
- Saksi baru mengetahui adanya sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat I tersebut pada tahun 2021 sehingga pada saat PT PLN (Persero) melaksanakan pembangunan tower tersebut Saksi masih belum mengetahui dengan adanya sengketa tersebut;
- Saksi kenal Heriantoriadi namun Heriantoriadi setahu Saksi tidak ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Halaman 55 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Heriantoriadi setuju Saksi tidak ada mendapatkan kompensasi tanam tumbuh dari PT PLN (Persero);
- Heriantoriadi setuju Saksi tidak ada hadir pada saat PT PLN (Persero) melakukan sosialisasi di Desa Ipu;
- Saksi mengetahui dengan bukti surat T-05 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Heriantoriadi tanggal 24 Februari 2009 yang diketahui dan ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Kepala Desa Ipu sebagaimana diperlihatkan dipersidangan dan benar tanda tangan Saksi pada surat tersebut;
- Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini masuk ke dalam wilayah Desa Ipu dan tidak ada masuk ke dalam wilayah Desa Mukut;
- Setahu Saksi tanah milik Para Penggugat tersebut ada bersambitan dengan tanah milik Junaidi dimana setuju Saksi saat ini Junaidi telah meninggal dunia;
- Surat kepemilikan tanah milik orang tua Saksi atas nama Kua tersebut dibuat pada tahun 1989 namun Saksi tidak mengetahui proses tanda tangannya;
- Saksi kenal dengan Baharun yang merupakan ayah dari Saksi Lingi;
- Saksi kenal dengan Tempu yang setuju Saksi juga ada memiliki tanah yang bersambitan dengan tanah milik Para Penggugat;
- Saksi tidak kenal dengan Tarbiah, Sampur dan Dulalim;
- Saksi kenal dengan Kalak yang setuju Saksi juga ada memiliki tanah yang bersambitan dengan tanah milik Para Penggugat;
- Tanam tumbuh yang ada di atas tanah milik Para Penggugat tersebut antara lain pohon karet dan pohon buah-buahan;
- Yang menanam pohon karet dan pohon buah-buahan tersebut setuju Saksi adalah Blao dimana hal tersebut Saksi ketahui karena pernah melihatnya ada menyadap karet;
- Saksi mengetahui adanya masalah sengketa tanah dalam perkara ini sudah berlangsung sejak tahun 2001 dan sebelumnya juga sudah disidangkan secara adat di Kedamangan Kecamatan Lahei pada tahun 2021;
- Saksi tidak kenal dengan Purnawarman dan Suprianto sedangkan dengan Enyok Saksi kenal dimana setuju Saksi usianya sekitar 70 (tujuh puluh) tahunan;
- Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga dan orang tua dari Enyok;

Halaman 56 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Ipu dan Desa Teluk Malewai tidak berada dalam wilayah 1 (satu) kecamatan dan letaknya berjauhan;
- Posisi tanah milik Saksi berada di sebelah timur dari tanah milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa, dan apabila dari arah Muara Teweh berada di sebelah kiri jalan namun tidak dilewati tower jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT PLN (Persero);
- Saksi tidak pernah dilibatkan pada saat sengketa tanah dalam perkara ini disidangkan secara adat di Kedamaian Kecamatan Lahei pada tahun 2021;
- Pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Ipu tersebut Saksi sudah banyak mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Persyaratan dan proses pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut diawali dengan menghadirkan persambitan-persambitan terhadap objek tanah yang akan diajukan Surat Keterangan Tanah (SKT) selanjutnya, permohonannya dapat disampaikan secara lisan kemudian sebelum mengeluarkan surat tersebut dilakukan pengukuran tanah oleh Kaur Pembangunan dan petugas dari RT setempat sedangkan untuk Kepala Desa tidak ada turun ke lapangan, kemudian setelah surat selesai lalu Saksi melihat surat tersebut apabila seluruh persambitan-persambitan telah tanda tangan baru terakhir Kepala Desa tanda tangan yang sifatnya hanya mengetahui saja;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) asli yang dibuat oleh Kepala Desa hanya 1 (satu) Surat Keterangan Tanah (SKT) yakni untuk pemilik tanah saja sedangkan untuk arsipnya berupa fotokopi;
- Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan arsip Surat Keterangan Tanah (SKT) yang lama karena tidak ada arsipnya dan pada Desa Ipu juga tidak ada buku tentang Riwayat Tanah;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat I;
- Saksi tidak mengetahui sebelumnya Heriantoriadi ada memiliki tanah yang termasuk di atas tanah milik Penggugat I dan Saksi baru melihat surat kepemilikan tanahnya pada tahun 2010 yakni berupa segel namun Saksi tidak tahu ukuran dan luasnya;
- Saksi tidak mengetahui sebelumnya pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Heriantoriadi karena Saksi tidak ada turun melakukan pengukuran ke lokasi objek tanah;
- Saksi tidak mengetahui tanah milik Para Penggugat tersebut telah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang mana 2 (dua) bagian untuk Para Penggugat

Halaman 57 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) bagian lagi untuk orang tua dari Suprianto selaku Tergugat I atas nama Udertis;

- Saksi tidak mengetahui sengketa tanah dalam perkara ini sebelumnya telah ada keputusan dari Kedatangan Kecamatan Lahei;

5. Syaripudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah;

- Saksi mengetahui lokasi yang menjadi objek adanya masalah sengketa tanah tersebut terletak di KM 13 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, yang masuk ke dalam wilayah Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;

- Saksi kenal dengan Trisno Junaidi yang merupakan kakak kandung Saksi dimana kakak kandung Saksi tersebut setahu Saksi ada memiliki tanah yang bersambitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa;

- Trisno Junaidi saat ini telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 19 November 2014;

- Setahu Saksi tanah milik almarhum Trisno Junaidi tersebut dilalui jalur proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Desa Ipu dan telah mendapatkan pembayaran kompensasi tanam tumbuh dari PT PLN (Persero) selaku Tergugat II;

- Tanah milik almarhum Trisno Junaidi tersebut berada di pinggir Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu KM 13 dari arah Muara Teweh berada di sebelah kanan jalan;

- Yang menerima pembayaran kompensasi tanam tumbuh dari PT PLN (Persero) selaku Tergugat II terhadap tanah milik almarhum Trisno Junaidi tersebut adalah kakak Saksi yang bernama Ismayadi;

- Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah Suprianto karena tidak kenal

- Saksi tidak kenal dengan Enyok dan Purnawarman;

- Saksi tidak mengetahui pada surat kepemilikan tanah atas nama almarhum Trisno Junaidi tersebut ada ditandatangani oleh Para Penggugat sebagai persambitan;

- Saksi lupa tahun berapa dikeluarkannya surat kepemilikan tanah atas nama almarhum Trisno Junaidi tersebut;

- Perolehan tanah milik almarhum Trisno Junaidi tersebut merupakan warisan dari orang tua yang bernama Misrani;

Halaman 58 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah atas nama almarhum Trisno Junaidi tersebut;
  - Yang saat ini mengelola dan merawat tanah milik almarhum Trisno Junaidi tersebut adalah kakak Saksi juga yaitu Ismayadi, karena tanah tersebut telah diberikan oleh almarhum Trisno Junaidi kepada Ismayadi;
  - Saksi dapat mengetahui tanah milik almarhum Trisno Junaidi tersebut bersambitan langsung dengan tanah milik Para Penggugat dari cerita Para Penggugat sendiri;
  - Saksi mengetahui tanah milik almarhum Trisno Junaidi tersebut dilalui jalur proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Desa Ipu dan telah mendapatkan pembayaran kompensasi tanam tumbuh dari PT PLN (Persero) selaku Tergugat II dari kakak Saksi yang bernama Ismayadi karena kakak Saksi yang mengurus dan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero);
  - Saat ini surat kepemilikan tanah atas nama almarhum Trisno Junaidi tersebut ada dengan kakak Saksi yang berada di Banjarmasin;
6. Debi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah;
  - Saksi mengetahui lokasi yang menjadi objek adanya masalah sengketa tanah tersebut terletak di KM 13 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, yang masuk ke dalam wilayah Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;
  - Saksi ada memiliki tanah di sekitar KM 13 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, yang masuk ke dalam wilayah Desa Ipu tersebut;
  - Tanah milik Saksi tersebut tidak bersambitan langsung dengan tanah milik Para Penggugat;
  - Tanah milik Saksi tersebut merupakan warisan dari orang tua Saksi yang bernama Sapu yang dibeli dari Isa yang merupakan orang tua dari Saksi Atuk;
  - Saksi ada menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Suprianto selaku Tergugat I sebagai persambitan untuk mewakili ayah Saksi yang bernama Sapu karena telah meninggal dunia, dimana saat itu Saksi diminta oleh Suprianto untuk menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut padahal setahu Saksi tanah milik Saksi tersebut tidak bersambitan langsung dengan Suprianto;

Halaman 59 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya Saksi tidak pernah dilibatkan oleh pihak Desa Ipu saat melakukan pengukuran tanah milik Suprianto tersebut melainkan Saksi langsung diminta untuk tanda tangan saja;
- Saksi mengetahui tanah milik Saksi tersebut bersambitan dengan Isa yang merupakan orang tua dari Saksi Atuk dan Misrani;
- Tanah Saksi tidak ada bersambitan langsung dengan milik Para Penggugat maupun tanah milik Suprianto, dan sebenarnya tanah milik Suprianto yang diklaimnya bersambitan dengan tanah milik Saksi tersebut adalah tanah milik Isa;
- Orang tua Saksi yang bernama Sapu tersebut meninggal dunia pada tahun 1997;
- Saksi tetap mau menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Suprianto tersebut untuk mewakili orang tua Saksi karena didatangi beberapa kali oleh Suprianto yang mengatakan tidak ada masalah apabila tanda tangan;
- Surat Keterangan Tanah (SKT) Saksi terbit pada tahun 2007;
- Saksi tidak mengetahui kapan Isa meninggal dunia;
- Saksi tidak ingat kapan Saksi menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Suprianto tersebut mewakili orang tua Saksi sebagai persambitan;
- Setahu Saksi yang menguasai dan mengelola tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Perkara Sengketa Tanah tanggal 3 September 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ipu atas nama Meniadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-01;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Suprianto tanggal 27 Februari 2015 serta lampiran Sket Gambar Kasar Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Ipu atas nama Askameng dan Ketua RT 03 Desa Ipu atas nama Sitardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-02;
3. Asli dan fotokopi Berita Acara Pengukuran Sebidang Tanah atas nama Suprianto serta Sket Gambar Kasar Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Ipu atas nama Askameng dan Ketua RT 03 Desa Ipu atas nama Sitardi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-03;

Halaman 60 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Tanah atas nama Suprianto Bin Uder tanggal 10 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-04;
  5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Heriantoriadi tanggal 24 Februari 2009 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Ipu atas nama Sukarni dan Ketua RT 02 Desa Ipu atas nama Dereni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-05;
  6. Fotokopi Segel Asal Tanah yang dikuasai oleh Blao yang merupakan ayah dari Para Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-06;
  7. Asli dan fotokopi Silsilah Keturunan Sinsiliung yang dibuat di Teluk Malewai pada tanggal 3 Mei 2019 oleh Purnawarman dan diketahui oleh Kepala Desa Teluk Malewai atas nama Sugitu Rianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-07;
  8. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junaidi Iret S., tanggal 5 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-08;
  9. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan atas nama Armanius, tanggal 5 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-09;
  10. Asli dan fotokopi Surat dari Pj. Kepala Desa Ipu tanggal 14 September 2020 perihal undangan penyelesaian sengketa tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-10;
  11. Fotokopi Berita Acara Mediasi Sengketa Penebangan Kayu dan Tanah tanggal 18 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-11;
  12. Asli dan fotokopi Notulen Hasil Rapat tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-12;
  13. Asli dan fotokopi Surat dari Camat Lahei tanggal 5 November 2020 perihal pengembalian sengketa tanah di KM 13 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1&3-13;
- Fotokopi bukti surat T1&3-02 sampai dengan T1&3-04, T1&3-07 sampai dengan T1&3-10, T1&3-12 sampai dengan T1&3-13 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat T1&3-01, T1&3-05, T1&3-06 dan T1&3-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 61 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.2-01;
2. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.2-02;
3. Asli dan fotokopi Surat tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyerahan Gugatan Sengketa Tanah di KM 13 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.2-03;
4. Asli dan fotokopi Surat Keputusan Kedatangan Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Sidang Adat Sengketa Tanah di Lokasi KM 13, Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Nomor 01/PA/KKL/IX/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.2-04;

Fotokopi bukti surat TT.2-02 sampai dengan TT.2-04 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat TT.2-01 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan 8 (delapan) orang saksi sebagai berikut:

1. Junaidi Iret S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Benar Saksi pernah membuat Surat Pernyataan sehubungan dengan silsilah dari keturunan Sinsiliung;
  - Hubungan keluarga antara Saksi dengan Sinsiliung yaitu Saksi merupakan cucu dari Rayung dan kakek Saksi yang bernama Rayung merupakan adik kandung dari Sinsiliung;
  - Saksi kenal dengan Suprianto selaku Tergugat I, Enyok selaku Tergugat III dan Purnawarman selaku Turut Tergugat II;
  - Saksi mengetahui Tis merupakan anak dari Sinsiliung dari istri pertamanya yang bernama Tangkalaga dimana hal tersebut Saksi ketahui dari cerita orang lain yang merupakan keluarganya;
  - Saksi tidak mengetahui siapa saja anak dari Tis;
  - Ayah Saksi bernama Silimin dan ibu Saksi bernama Tiduk dimana ibu Saksi tersebut merupakan anak dari Rayung;
  - Saksi tidak mengetahui nama ayah dari Para Penggugat;
  - Saksi tidak mengetahui siapa saja saudara kandung dari Tis;
  - Saksi mengetahui Tis merupakan anak dari Sinsiliung dari orang lain dan bukan dari Sinsiliung sendiri;

Halaman 62 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Sinsiliung ada memiliki tanah namun tidak pernah ditunjukkan tanah dari Sinsiliung;
  - Saksi tidak ada memiliki tanah di lokasi yang menjadi objek sengketa;
  - Saksi tidak mengetahui kapan Tis anak dari Sinsiliung lahir;
  - Saksi mengetahui Tis merupakan dari anak Sinsiliung dari keluarganya;
  - Saksi tidak mengetahui saat ini Tis masih hidup atau sudah meninggal dunia;
  - Saksi tidak mengetahui agama dari Sinsiliung;
  - Setahu Saksi semasa hidupnya Sinsiliung ada memiliki 2 (dua) orang istri namun Saksi tidak mengetahui namanya;
  - Saksi tidak mengetahui Blao tersebut Bin Seleman atakau Bin Sinsiliung serta Saksi juga tidak mengetahui laki-laki atau perempuan karena Saksi tidak mengetahui siapa saja nama anak dari Sinsiliung;
  - Saksi tidak mengetahui Tis adalah laki-laki atau perempuan;
  - Saksi tidak tahu dengan Tampu Seu;
  - Saksi tidak mengetahui Tis ada memiliki berapa anak;
  - Saksi hanya mengetahui dari orang-orang silsilah keluarga dari Suprianto selaku Tergugat I namun Saksi tidak tahu urutan dan namanya;
2. Heriantoriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar bukti surat T-05 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Februari 2009 yang diketahui dan ditandatangani oleh Sukarni selaku Kepala Desa Ipu sebagaimana diperlihatkan dipersidangan merupakan Surat Pernyataan atas nama Saksi;
  - Saksi menikah dengan istri Saksi pada tahun 1996;
  - Saksi mengetahui pernah ada sengketa warisan di Desa Ipu antara mertua Saksi dengan Blao, dimana setahu Saksi diputuskan oleh pihak Desa agar tanah sengketa dibagi 2 (dua) namun akhirnya Saksi hanya mengambil 1/3 bagian saja;
  - Istri Saksi adalah Nurdieni yang merupakan anak dari Uder;
  - Sejak tahun 2005 tanah tersebut Saksi pelihara dan kelola dengan baik dan sebelumnya tidak pernah ada bermasalah;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 24 Februari 2009 atas nama Saksi tersebut merupakan bagian dari 1/3 milik mertua Saksi yang sebelumnya pernah ada sengketa warisan;

Halaman 63 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah milik Saksi tersebut terletak di pinggir Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu KM 13 Desa Ipu dimana saat pertama memelihara dan mengelolanya ditanami pohon karet
- Saksi kenal dengan Tempu yang merupakan ayah kandung Saksi;
- Orang tua Saksi juga ada memiliki riwayat tanah di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebagaimana bukti surat T-06;
- Riwayat tanah yang menjadi objek sengketa tersebut bukan merupakan bawaan dari Blao Bin Seleman melainkan dari mertuanya yang bernama Sinsiliung;
- Yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diajukan adalah masing-masing dari keluarga keturunan Sinsiliung;
- Para Penggugat setuju Saksi masih banyak memiliki tanah lainnya disekitar objek sengketa tersebut;
- Saksi pernah mendengar adanya kompensasi tanam tumbuh sehubungan dengan proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku Tergugat II yakni pada tahun 2015;
- Saksi ada menerima kompensasi tanam tumbuh sehubungan dengan proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV tersebut yakni terhadap tanah milik Saksi yang terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu KM 13 Desa Ipu sebagaimana bukti surat T2-11;
- Saksi ada mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku Tergugat II dimana pembayaran tersebut semuanya Saksi terima langsung;
- Para Penggugat setuju Saksi juga ada menerima kompensasi tanam tumbuh sehubungan dengan proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV tersebut;
- Benar tanah milik Saksi tersebut dilintasi jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero);
- Tanah milik Saksi tersebut berdekatan saja dengan tanah milik Para Penggugat namun ada tanah milik orang lain diantaranya sehingga tidak bersambitan langsung;
- Hasil dari keputusan pihak Desa Ipu pada sengketa warisan sebelumnya Para Penggugat menerima apabila tanah dibagi dua sedangkan mertua Saksi tidak menerima dan mau menerima apabila tanah dibagi sepertiga;

Halaman 64 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui panjang dan lebar tanah milik mertua Saksi tersebut;
- Tanah yang diberikan oleh mertua Saksi kepada Saksi dari sepertiga bagian sebelumnya tanah milik mertua Saksi tersebut dengan luas sekitar 2 (dua) hektar;
- Setahu Saksi tidak ada orang lain yang diberikan oleh mertua Saksi tanah tersebut;
- Tanah yang diberikan oleh mertua Saksi tersebut seluruhnya masuk ke dalam objek sengketa dalam perkara ini;
- Tanah milik Saksi dari mertua Saksi tersebut surat kepemilikannya masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat sekitar tahun 2008 yang mana batas-batas persambitannya yakni sebelah selatan berbatasan dengan Suprianto, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu, sebelah timur berbatasan dengan Murjani dan sebelah utara berbatasan dengan Diman;
- Saksi diberi tanah tersebut oleh mertua Saksi pada tahun 2005;
- Tanah milik Saksi dari PT Tambang Minyak dan PT ZAL berada di sebelah selatan;
- Saksi tidak mengetahui Tura ada memiliki tanah di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa sedangkan Saksi mengetahui Tarbiah berada di sebelah timur dan Lau berada di sebelah Selatan;
- Hubungan keluarga antara Saksi dengan Tergugat I adalah Saksi menikah dengan kakak kandung Tergugat I;
- Orang tua dari Tergugat I tersebut adalah Uder;
- Saksi mengetahui Tis adalah anak dari Sinsiliung;
- Saksi mengetahui dengan Blao dan hubungannya dengan Suprianto adalah Suprianto merupakan cucu dari Blao, yang mana Blao tersebut adalah menantu dari Sinsiliung;
- Saksi tidak mengetahui kapan Sinsiliung meninggal dunia;
- Di atas tanah milik Saksi tersebut ada berdiri bangunan berupa pondok atau rumah dari kayu milik mertua Saksi;
- Saksi kurang mengetahui pembagian tanah tersebut adalah sepertiga dan dua per tiga karena yang Saksi tahu hanya menerima bagian sepertiga saja;
- Setahu Saksi tanah warisan dari Sinsiliung tersebut sebelum adanya sengketa sudah dibagi dan sudah dikelola dan dipelihara oleh Uder;

Halaman 65 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi total keseluruhan tanah milik Sinsiliung sekitar 67 (enam puluh tujuh) hektar;
- Mertua Saksi belum ada membuat surat kepemilikan tanah atas namanya tersendiri namun surat yang ada tersebut masih secara segel yang luasnya masih secara global;
- Pada saat PT PLN (Persero) melakukan inventarisasi nilai tanam tumbuh yang dilintasi jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero) tersebut Para Penggugat juga ada ikut dan tidak ada menyatakan keberatan terhadap nilai kompensasinya dimana kompensasi tanam tumbuh tersebut telah diterima oleh Para Penggugat;
- 3. Armanius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Benar Saksi pernah membuat Surat Pernyataan sehubungan dengan silsilah dari keturunan Sinsiliung sebagaimana bukti surat T-09 yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Hubungan silsilah keluarga Saksi dengan Sinsiliung yakni Saksi merupakan cucu dari Iyong yang mana Iyong adalah adik kandung dari Tangkalaga dan merupakan istri pertama dari Sinsiliung;
  - Iyong adalah anak dari Tampu Seu dan Iling;
  - Setahu Saksi yang merupakan istri Sinsiliung yakni Tangkalaga adalah istri Sinsiliung yang pertama sedangkan Nimah adalah istri Sinsiliung yang kedua;
  - Tis adalah anak Sinsiliung dari Tangkalaga;
  - Anak-anak dari Tis antara lain Paker, Enter, Pat, Enyok dan Uder;
  - Ayah dari Para Penggugat adalah Blao namun Saksi kurang ingat siapa istri dari Blao;
  - Setahu Saksi Blao bukan anak dari Sinsiliung melainkan anak dari Saleman, sedangkan Sinsiliung adalah mertua Blao;
  - Sinsiliung setahu Saksi ada memiliki tanah saat menikah dengan Tangkalaga yang Saksi ketahui dari cerita kakek Saksi yang berada di sungai warah dan masuk ke dalam wilayah desa Ipu;
  - Yang merawat dan mengelola tanah milik Sinsiliung tersebut setahu Saksi adalah Uder dan Enyok yakni sejak tahun 1997;
  - Saksi mengetahui Sinsiliung dan Tangkalaga sudah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kapan waktunya juga dari cerita kakek Saksi;
  - Setahu Saksi semua ahli waris dari Sinsiliung ada memiliki tanah;

Halaman 66 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui siapa saja anak dari Sinsiliung dengan istri keduanya yang bernama Nimah;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa saat ini;
- Saksi mengetahui dengan Uder yang merupakan anak kandung Tis dari istrinya yang bernama Tri, sedangkan Suprianto adalah anak kandung Uder, dan Enyok merupakan saudara kandung Uder yang juga merupakan anak kandung Tis dari istrinya yang bernama Tri, yang mana Tis merupakan anak kandung dari Sinsiliung dari istri pertamanya yang bernama Tangkalaga;
- Saksi tidak mengetahui tahun berapa Sinsiliung menggarap tanah miliknya;
- Saksi tidak mengetahui pada saat Sinsiliung menikah dengan Nimah tersebut Tangkalaga telah meninggal dunia;
- Saksi mengetahui silsilah keturunan dari Tampu Seu dan Iling lahirlah Yok, Ahlan dan Jahara kemudian lahir Saksi;
- Tangkalaga setuju Saksi hanya menikah 1 (satu) kali dengan Sinsiliung dari cerita Yok;
- Saksi tidak pernah mendengar ada proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero) di sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;

4. Jurisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bukti surat berupa Segel Asal Tanah yang dikuasai oleh Blao yang merupakan ayah dari Para Penggugat sebagaimana bukti surat T-06 yang diperlihatkan dipersidangan
- Tarbiah adalah ibu kandung Saksi dan juga memiliki tanah yang bersambitan langsung dengan tanah asal milik Sinsiliung yakni seluas 63 (enam puluh tiga) hektar sebagaimana bukti surat T-06 tersebut
- Tanah milik ibu Saksi tersebut sampai sekarang masih dikuasai dan dikelola dengan baik dan ada ditanami pohon karet dan jengkol yang terletak di KM 13 Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu Desa Ipu
- Saksi mengetahui saudara kandung dari Blao yaitu Nyaring yang mana Blao juga merupakan kakek Saksi juga
- Saksi kurang mengetahui siapa yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa tersebut saat ini

Halaman 67 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi tanah milik Saksi yang diperoleh dari ibu kandung Saksi yang bernama Tarbiah tersebut bersambitan dengan Murjani selaku Penggugat I dan Uder selain itu tanah milik Saksi juga bersambitan dengan tanah milik Purnawarman selaku Turut Tergugat II
  - Saksi baru mengetahui adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Suprianto selaku Tergugat I, Enyok selaku Tergugat III dan Purnawarman selaku Turut Tergugat II yakni pada tahun 2021 dan sebelumnya setahu Saksi tidak pernah ada masalah atau sengketa
  - Saksi hanya mengetahui tanah milik Saksi tersebut bersambitan dengan Murjani selaku Penggugat I, Uder dan Purnawarman selaku Turut Tergugat II selain itu Saksi tidak mengetahui lagi tanah milik Saksi tersebut ada bersambitan dengan orang lainnya
  - Saksi tidak kenal dengan Heriantoriadi
  - Benar ibu Saksi ada menandatangani sebagai persambitan di dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Blao
  - Setahu Saksi saat ini Blao sudah meninggal dunia dan yang mengelola tanah milik Blao tersebut selama ini adalah Para Penggugat sebagai anak dari Blao
  - Tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Blao tersebut terletak di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu KM 13 Desa Ipu, dimana posisinya berada di sebelah kanan dan kiri jalan
  - Benar tanah yang dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat tersebut berada di sekitar anak sungai warah
  - Setahu Saksi sebagai persambitan dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut yang menguasai dan mengelola tanah tersebut sebagiannya adalah Para Penggugat dan sebagiannya lagi adalah anak dari Uder
5. Aryosi Jiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi mengetahui bukti surat berupa Keputusan Kedatangan Kecamatan Lahei sebagaimana bukti surat TT2-04 yang diperlihatkan dipersidangan yakni tentang sidang adat sengketa tanah di lokasi KM 13 Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara Nomor 01/PA/KKL/IX/2021 antara Purnawarman selaku Turut Tergugat II melawan Murjani selaku Penggugat I dalam perkara ini;
  - Saksi selaku Mantir 1 pada Kedatangan Kecamatan Lahei tersebut;

Halaman 68 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sebelumnya Kedamangan Kecamatan Lahei ada menerima penyerahan sengketa tanah di lokasi KM 13 Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara dan sengketa tanah tersebut telah diputus secara adat;
  - Saksi menjadi Mantir 1 pada Kedamangan Kecamatan Lahei sejak tahun 2021;
  - Kedamangan Kecamatan Lahei ada menerima penyerahan sengketa tanah sejak Saksi menjadi Mantir 1 tersebut hanya 1 (satu) kali saja yang sampai adanya keputusan sedangkan selebihnya sebanyak 5 (lima) kali dapat diselesaikan sampai dengan mediasi saja;
  - Proses sidang adat sengketa tanah di lokasi KM 13 Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara antara Purnawarman melawan Murjani tersebut diawali seluruh pihak ada dipanggil untuk dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan adanya keputusan, kemudian juga ada turun ke lapangan dengan memanggil tokoh masyarakat serta tokoh adat sebelum menjatuhkan keputusan;
  - Setahu Saksi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal keputusan adat ditetapkan Para Penggugat tidak ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Muara Teweh;
  - Saksi mengetahui ada dilakukan inventarisasi tanam tumbuh serta dilakukan pembayaran kompensasi tanam tumbuh oleh PT PLN (Persero) di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
  - Saksi tidak mengetahui Para Penggugat juga ada menerima pembayaran kompensasi tanam tumbuh dari PT PLN (Persero);
  - Saksi lupa kapan waktunya keputusan dari sidang adat sengketa tanah di lokasi KM 13 Desa Ipu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara antara Purnawarman melawan Murjani tersebut karena seluruh datanya ada dengan Damang Kecamatan Lahei dimana setahu Saksi keputusan adat tersebut telah berkekuatan hukum tetap secara adat;
  - Murjani selaku Penggugat I dalam perkara ini tidak hadir pada sidang keputusan adat tersebut;
  - Saksi tidak mengetahui agama dari Sinsiliung namun setahu Saksi beragama Hindu Kaharingan karena mayoritas agama orang-orang zaman dahulu adalah beragama Hindu Kaharingan;
6. Titus Riadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi saat ini bekerja di Dinas Pertanian dan sebelumnya Saksi sebagai Kaur Kesejahteraan Sosial pada Desa Ipu;
- Selama Saksi menjabat sebagai Kaur Kesejahteraan Sosial pada Desa Ipu tersebut ada mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Setahu Saksi Desa Ipu ada mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Suprianto sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan, dimana Saksi saat itu selaku petugas pengukuran dari pihak desa dan ada berita acara pengukurannya;
- Desa Ipu mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Suprianto tersebut pada tahun 2014 yang ditandatangani oleh Askameng selaku Pj. Kepala Desa Ipu;
- Benar saat melakukan pengukuran terhadap tanah milik Suprianto tersebut ada turun ke lapangan serta ada dihadiri oleh persambitannya sebanyak 2 (dua) orang;
- Dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut wajib dilampirkan berita acara pengukurannya;
- Saksi menjabat sebagai Kaur Kesejahteraan Sosial pada Desa Ipu tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2021;
- Yang terlebih dahulu menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Suprianto tersebut adalah pemilik tanah dan persambitan terlebih dahulu;
- Saat melakukan pengukuran terhadap tanah milik Suprianto tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan termasuk juga Para Penggugat tidak pernah keberatan terhadap hasil pengukuran yang dilakukan;
- Saksi mengetahui PT PLN (Persero) selaku Tergugat II ada melakukan sosialisasi dan pembayaran kompensasi tanam tumbuh atas tanah sehubungan dengan proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Desa Ipu dan Saksi ada hadir saat sosialisasi tersebut selaku perangkat Desa Ipu;
- Pada saat dilakukan inventarisasi, sosialisasi maupun pembayaran kompensasi tersebut tidak ada sanggahan dari pihak lain yang merasa keberatan;
- Saksi bersama dengan Sdr. Mahdianor selaku Kasi Pemerintahan Desa Ipu pada saat melakukan pengukuran terhadap tanah milik Suprianto tersebut;

Halaman 70 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengukuran dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ipu atas nama Suprianto tersebut dibuat pada lembar masing-masing dan tidak dibuat dalam 1 (satu) surat;
- Suprianto setuju Saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui yang membuka tanah milik Suprianto tersebut adalah orang tua Para Penggugat;

7. Aramin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi baru mengetahui adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Suprianto selaku Tergugat I, Enyok selaku Tergugat III dan Purnawarman selaku Turut Tergugat II tersebut namun untuk lokasi tanahnya Saksi tidak tahu;
- Saksi kenal dengan Uder yang merupakan ayah dari Purnawarman;
- Uder setuju Saksi telah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui kapan Uder meninggal dunia;
- Saksi dapat kenal dengan Uder karena dulu pernah ikut menanam di ladang milik Uder yaitu pada tahun 2006;
- Saksi tidak mengetahui PT PLN (Persero) selaku Tergugat II ada melakukan sosialisasi dan pembayaran kompensasi tanam tumbuh atas tanah sehubungan dengan proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Desa Ipu;

8. Anang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Suprianto selaku Tergugat I ada sengketa tanah dengan Para Penggugat setelah diberitahukan sendiri oleh Suprianto;
- Tanah milik Saksi bersambitan dengan tanah milik Suprianto, namun Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Suprianto;
- Posisi tanah Saksi berada di sebelah selatan dari tanah milik Suprianto tersebut dan bukan berada di sebelah barat dimana tanah Saksi dan tanah Suprianto bersambitan langsung;
- Tanah Saksi tidak dilalui oleh jalur ROW SUTT PT PLN (Persero) selaku Tergugat II;
- Riwayat perolehan tanah milik Saksi tersebut yaitu dengan membeli dari Lingi;
- Saksi tidak mengetahui riwayat perolehan tanah milik Suprianto tersebut;
- Saat ini Saksi bersomisili dan bertempat tinggal di tanah milik Saksi yakni sejak tahun 2000an;

Halaman 71 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui tanah milik Saksi bersambitan dengan tanah milik Suprianto setelah Suprianto ada mendatangi Saksi membawa segel dan meminta Saksi menandatangani sebagai persambitan;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Suprianto sebelum Suprianto meminta tandatangan Saksi sebagai persambitan;
- Saksi tidak pernah melihat Suprianto merawat dan mengelola tanahnya;
- Saksi kenal dengan Heriantoriadi namun tidak mengetahui apakah Heriantoriadi ada memiliki tanah di sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Tanah yang Saksi kuasai dan miliki tersebut belum dibuat surat kepemilikan tanahnya;
- Apabila Saksi menuju ke tanah milik Saksi tersebut harus melalui tanah milik Suprianto terlebih dahulu;
- Tanam tumbuh yang ada di atas tanah milik Suprianto tersebut yaitu berupa pohon karet yang sudah cukup besar;
- Saksi menandatangani surat kepemilikan tanah atas nama Suprianto sebagai persambitan tersebut yakni pada tahun 2015 sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Saksi tidak ada mengukur tanah milik Saksi namun mengetahui luasnya sekitar 2 (dua) hektar;
- Setahu Saksi tidak ada orang lain yang keberatan terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Suprianto yang Saksi tandatangi sebagai persambitan tersebut;
- Saksi tidak mengetahui alasan Suprianto meminta tandatangan Saksi sebagai persambitan pada surat kepemilikan tanahnya sehubungan dengan pembebasan lahan atau kompensasi tanam tumbuh terkait proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Desa Ipu;
- Saksi kurang mengetahui sehubungan dengan proyek pembangunan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Desa Ipu
- Tidak ada dilakukan pengukuran pada saat Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut dari Lingi dan Saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Lingi sebelumnya tidak ada menunjukan batas-batas tanahnya;
- Saksi tidak ada ikut turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran dan langsung menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Suprianto tersebut sebagai persambitan;

Halaman 72 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak Desa Ipu kepada Saksi sebagai persambitan sehubungan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Suprianto tersebut akan tetapi Suprianto langsung datang sendiri untuk meminta tanda tangan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kuasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN (Persero) Nomor 43 Tahun 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/164/2009 Tanggal 25 Mei 2009 Tentang Pemberian Izin Prinsip Pembangunan Jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Pembangunan Gardu Induk dan Pembangunan Pembangkit Listrik di Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT PLN (Persero) PIKITRING Kalimantan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/405/2010 Tanggal 9 Oktober 2010 Tentang Pemberian Izin Prinsip Pembangunan Gardu Induk Muara Teweh dan SUTT 150 kV Muara Teweh-Buntok di Kabupaten Barito Utara kepada PT PLN (Persero) PIKITRING Kalimantan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Surat Bupati Barito Selatan Nomor 500/1226/EK Tanggal 2 November 2010 Perihal Izin Prinsip, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-4;
5. Asli dan fotokopi Daftar Nominatif Pembayaran Tanam Tumbuh Jalur ROW GI Buntok-GI Muara Teweh Bulan April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-5;
6. Asli dan fotokopi Dokumen Kompensasi Tanam Tumbuh atas nama Suprianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-6;
7. Asli dan fotokopi Dokumen Kompensasi Tanam Tumbuh atas nama Heriantoriadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-7;
8. Asli dan fotokopi Dokumen Kompensasi Tanam Tumbuh atas nama Rendon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-8;
9. Asli dan fotokopi Dokumen Kompensasi Tanam Tumbuh atas nama Murjani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-9;

Halaman 73 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw





10. Asli dan fotokopi Daftar Nominatif Kompensasi Atas Tanah Berada Di Ruang Bebas SUTT 159 kV Buntok-Muara Teweh Bulan Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-10;
11. Asli dan fotokopi Dokumen Tanah atas nama Heriantoriadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-11;
12. Asli dan fotokopi Dokumen Tanah atas nama Rendon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-12;
13. Fotokopi Dokumen Tanah atas nama Murjani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-13;
14. Fotokopi Berita Acara Sosialisasi dan Negosiasi Harga Tanam Tumbuh tanggal 17 Februari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-14;
15. Asli dan fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh Jalur SUTT 150 kV Buntok-Muara Teweh tanggal 27 April 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-15;
16. Fotokopi Berita Acara Sosialisasi dan Penyampaian Kompensasi Tanah Jalur SUTT 150 kV Buntok-Muara Teweh tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-16;
17. Asli dan fotokopi Berita Acara Pembayaran Kompensasi Tanah Jalur SUTT 150 kV Buntok-Muara Teweh tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-17;

Fotokopi bukti surat TII-5 sampai dengan TII-12, TII-15 dan TII-17 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat TII-1 sampai dengan TII-4, TII-13, TII-14 dan TII-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Teddy Kristianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi bekerja sebagai karyawan di PT PLN (Persero) sudah selama 12 (dua belas) tahun dimana Saksi bekerja pada bagian pertanahan sekitar 5 (lima) tahun;
  - Saksi mengetahui sehubungan dengan proyek pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero) di sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena Saksi terlibat dalam proyek tersebut dimana pada pelaksanaannya pihak PT PLN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) selaku Tergugat II sudah memenuhi syarat-syarat dan izin terkait prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Tahapan proses pembebasan lahan dan tanam tumbuh sehubungan dengan proyek pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV milik PT PLN (Persero) di sekitar lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dimulai dari tahapan inventarisasi dengan bersurat ke kantor Kecamatan dan Desa setempat untuk melakukan rencana kegiatan inventarisasi selanjutnya, melakukan koordinasi dengan aparat Kecamatan dan Desa agar warga pemilik tanah yang terdampak proyek SUTT tersebut dapat dihadirkan ketika inventarisasi agar tidak ada komplain dari pemilik tanah serta agar mengetahui batas tanah masing-masing, setelah itu dilakukan perhitungan dan pencocokkan data kemudian foto bersama dengan warga pemilik tanah yang dilakukan langsung di lokasi dan apabila sudah tidak ada komplain barulah dilanjutkan ke tahapan sosialisasi, yang mana untuk memastikan pihak yang datang tersebut adalah pihak yang benar;
- Tahapan sosialisasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan tujuan dan dampak pembangunan SUTT serta penyampaian hasil inventarisasi kepada pemilik tanah dan pada tahapan sosialisasi tersebut juga diundang dan hadir antara lain Camat, Kapolsek, Danramil, Kepala Desa, Dinas Perkebunan Kabupaten, serta pemilik tanah yang terdampak proyek pembangunan SUTT;
- Saat itu sosialisasi tersebut dilakukan di kantor/balai desa Ipu;
- Tidak ada pihak yang keberatan saat dilakukannya sosialisasi maupun setelah dilakukannya sosialisasi;
- Telah dilakukan pembayaran dan proyek tersebut telah selesai dilaksanakan;
- Seluruh pihak terkait yang sepakat dengan nilai ganti rugi tanah maupun kompensasi tanam tumbuhnya;
- Proses inventarisasi tanah dan tanam tumbuh tersebut sudah dilakukan sesuai dengan SOP dimana pemilik tanah yang terdampak pembangunan SUTT tersebut wajib hadir, namun apabila pemilik tanah berhalangan maka dapat diwakilkan oleh pihak lain dengan menunjukan surat kuasa, kemudian setiap kegiatan inventarisasi tersebut didampingi oleh pihak dari desa serta pemilik tanah;
- Yang dilakukan apabila pemilik tanah keberatan terkait perhitungan hasil inventarisasi tersebut maka ditanyakan kembali kepada pihak terkait untuk

Halaman 75 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatannya, dan apabila tidak sepakat maka dapat dilakukan penghitungan kembali;

- Benar proses inventarisasi yang dilakukan sebagaimana bukti TII-6 yang diperlihatkan dipersidangan merupakan hasil inventarisasi yang telah dituangkan dalam daftar nominatif, yang mana apabila pemilik tanah telah menandatangani surat daftar inventarisasi tersebut berarti telah sepakat dengan nilai kompensasi maupun ganti rugi tanahnya;
- Pembayaran kompensasi maupun ganti rugi tanah tersebut dilakukan dengan cara ditransfer dan bukan secara tunai;
- Yang dilakukan setelah dilakukannya pembayaran tersebut maka selanjutnya, dilakukan penebangan terhadap tanam tumbuh yang berada di atas tanah yang telah dibayarkan kompensasinya;
- Saksi bekerja sebagai karyawan PT PLN (Persero) sejak tahun 2010 dan sampai sekarang Saksi masih aktif;
- Tahapan sosialisasi pembebasan lahan dan tanam tumbuh sehubungan dengan proyek pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Desa Ipu tersebut yakni pada tahun 2015;
- Suprianto selaku Tergugat I setuju Saksi ada memiliki tanah disekitar tanah di lokasi objek sengketa yang dilalui jalur ROW Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Suprianto telah menerima pembayaran kompensasi tersebut;
- Saksi dapat mengetahui pemilik tanah yang dilalui jalur ROW Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV tersebut dengan berkoordinasi dan didampingi oleh pihak dari desa;
- Kompensasi yang dibayarkan hanya sesuai dengan jalur SUTT dan tidak semuanya dalam 1 (satu) bidang tanah;
- Pemilik tanah wajib untuk menunjukkan bukti kepemilikan tanah baik segel maupun Surat Keterangan Tanah (SKT) dan apabila tidak dapat menunjukkan maka pembayaran kompensasi tidak dapat direalisasikan namun bukti kepemilikan tersebut cukup menyerahkan fotocopy saja;
- Para Penggugat setuju Saksi telah menerima pembayaran kompensasi tanam tumbuh tersebut dan saat itu Para Penggugat tidak ada menyatakan keberatan;
- Suprianto setuju Saksi juga ada menghadiri sosialisasi yang dilakukan di balai desa;
- Warga Desa Ipu yang telah menerima kompensasi tanam tumbuh tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang;

Halaman 76 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui adanya keberatan dari Para Penggugat setelah adanya gugatan dalam perkara ini;
- Apabila ada keberatan maka pembayaran tidak dilakukan namun karena saat itu tidak ada yang mengajukan keberatan sehingga pembayaran kompensasi akhirnya dilakukan;
- Pada tahun 2015 tersebut hanya sosialisasi untuk tanam tumbuh saja, sedangkan untuk ganti rugi tanah tapak towernya dilakukan sebelum tim Saksi;
- Dokumen yang diperlukan dari setiap pemilik hak yang menerima pembayaran kompensasi tersebut antara lain surat kepemilikan tanah, KTP, KK dan nomor rekening untuk kepentingan validasi oleh PT PLN (Persero) dan semuanya itu dilakukan dengan tetap melalui Kepala Desa, sedangkan untuk persambitan hanya pada saat di lapangan atau lokasi tanah saja;
- Suprianto selaku Tergugat I hanya menerima kompensasi tanam tumbuh saja dan tidak ada keberatan terkait kepemilikan tanah maupun nilai pembayarannya sebagaimana bukti foto saat penandatanganan berkas yang diperlihatkan dipersidangan;
- Benar Saksi yang melakukan survey pembebasan lahan pada tapak tower T.308-T.309 sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Benar tanah milik Suprianto selaku Tergugat I tersebut dilalui oleh jalur tapak tower T.308-T.309;
- Setahu Saksi kompensasi tanam tumbuh kepada Para Penggugat yang sudah dibayarkan oleh PT PLN (Persero) berada di luar gambar hasil pemeriksaan setempat sebagaimana diperlihatkan dipersidangan;
- Saksi kurang ingat lokasi tanah dari Heriantoriadi, Suprianto dan Para Penggugat pada jalur tapak tower T.308-T.309 tersebut;
- Pada saat Saksi melakukan inventarisasi tersebut Saksi bekerja di unit PLN Unit Pelaksana Konstruksi (UPK) 2 Balikpapan;
- Untuk tugas-tugas dari unit PLN ULTG lebih kepada pengoperasian dan pemeliharaan namun UPK dan ULTG masih di bawah PT PLN namun beda unit bagiannya saja;
- Benar untuk pembayaran kompensasi terhadap Suprianto tersebut dilakukan oleh tim Saksi sedangkan untuk pembayaran kompensasi terhadap Heriantoriadi bukan dilakukan oleh tim Saksi namun benar semuanya telah dilakukan pembayaran kompensasi tanam tumbuh;

Halaman 77 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi saat pembayaran terhadap Heriantoriadi tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain;
  - Survey yang dilakukan terhadap tanah milik Suprianto, Heriantoriadi dan Para Penggugat tidak dilakukan pada hari yang sama namun beda hari;
  - Blanko inventarisasi daftar nominatif tersebut diserahkan juga kepada masing-masing pihak terkait;
  - Benar bukti surat TII-5 sebagaimana diperlihatkan dipersidangan untuk Desa Ipu sudah ditandatangani semua oleh pihak terkait dan tidak ada yang keberatan;
  - Apabila ada 2 (dua) bidang tanah pemiliknya sama dan bermasalah kompensasi tersebut tidak bisa dibayarkan;
  - Dasar kepemilikan dari Suprianto, Heriantoriadi dan Para Penggugat sehingga dapat menerima pembayaran kompensasi tersebut adalah berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), segel atau Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang harus ditunjukkan terlebih dahulu dan dibawa saat sosialisasi, dimana saat itu hanya diperlihatkan copynya saja kemudian Kepala Desa telah menjamin kebenaran dari surat kepemilikan tanah pihak terkait adalah benar milik yang bersangkutan dan tidak sedang dalam keadaan sengketa
2. Kurnia Achmad Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Hubungan Saksi dengan PT PLN (Persero) yakni sebagai konsultan dalam kegiatan pengukuran tanah;
  - Saksi melakukan pengukuran tersebut bersama-sama dengan pihak desa dan pemilik lahan serta persambitannya;
  - Setelah pengukuran baru dilakukan sosialisasi di balai desa;
  - Dasar Saksi dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) dan persambitannya serta telah dibenarkan oleh Kepala Desa;
  - Pada jalur tapak tower T.308-T.309 setahu Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan;
  - Saksi lupa siapa saja pemilik tanah yang berada pada jalur tapak tower T.308-T.309 tersebut;
  - Tujuan dilakukannya pengukuran tersebut sebagai untuk PT PLN (Persero) melakukan pembayaran kompensasi tanah tumbuh jalur ROW T.308-T.309;
  - Saksi mengetahui dengan bukti surat TII-11 sebagaimana diperlihatkan dipersidangan merupakan produk hasil pengukuran dari perusahaan tempat

Halaman 78 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bekerja yang mana luasan tersebut berdasarkan hasil dari pengukuran yang Saksi lakukan;

- Heriantoriadi seingat Saksi tanahnya ada;
- Saksi tidak ingat ukuran luas tanah dari Suprianto dan Heriantoriadi namun Suprianto dan Heriantoriadi ada hubungannya sehingga tidak ada nama Suprianto yang menerima kompensasi karena tanah Suprianto yang dilalui jalur ROW SUTT terlalu kecil maka Suprianto dan Heriantoriadi sepakat tanah Suprianto diberikan kepada Heriantoriadi untuk menerima pembayaran kompensasi tanam tumbuh;
- Saksi melakukan pengukuran tersebut pada tahun 2017 setelah dilaksanakannya pembayaran kompensasi tanam tumbuh;
- Saksi tidak ingat letak tanahnya Suprianto berada di sebelah kiri atau kanan dari arah Muara Teweh di Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu tersebut;
- Pada saat pengukuran tersebut Suprianto dan Heriantoriadi hadir ke lapangan, dan seingat Saksi tanah dari Heriantoriadi lebih luas dari tanah Suprianto;
- Saksi lupa pernah diperlihatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Suprianto di lapangan pada saat melakukan pengukuran tersebut;
- Pada saat melakukan pengukuran tersebut seingat Saksi antara tanah milik Suprianto, Heriantoriadi, dan Para Penggugat berada pada bidang tanahnya masing-masing serta tidak ada yang tumpang tindih;
- Surat kepemilikan tanah yang diperlihatkan kepada Saksi berupa fotokopi namun sebagian ada yang diperlihatkan aslinya;
- Surat kepemilikan tanah atas nama Suprianto tidak ada Saksi lakukan pengukuran karena ada kesepakatan lisan antara Heriantoriadi dan Suprianto;
- Alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengukuran yaitu Portal Station yang pengukurannya menggunakan titik koordinat;
- Pada saat melakukan pengukuran tersebut Saksi ada didampingi oleh Kepala Desa dan pemilik tanah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10

Halaman 79 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 Tentang Bea Materai, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Heriantoriadi, Para Penggugat mengajukan keberatan karena Saksi Heriantoriadi ada hubungan keluarga dengan Tergugat I sebagai Kakak ipar, sehingga harus ditolak sebagai saksi, atas keberatan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Pasal 174 Rbg mengatur kelompok orang-orang yang mempunyai hak atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila pihak yang berperkara mempunyai hubungan keluarga dengan saksi atau orang yang karena pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia tentang sesuatu yang berkenaan dengan pekerjaan atau jabatannya, mereka yang berhak mengundurkan diri salah satunya adalah saudara laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak yang berperkara, kepada mereka ini diberi hak mengundurkan diri sebagai saksi, dan hak tersebut harus dinyatakan dengan tegas, apabila tidak ada penegasan yang demikian, mereka dianggap sah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Bahwa di dalam persidangan Saksi Heriantoriadi setelah Hakim Ketua tanyakan kepadanya, Saksi Heriantoriadi tidak mengundurkan diri sebagai saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan Saksi Heriantoriadi sebagai saksi sah dan telah sesuai dengan Pasal 174 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dianggap sebagai keterangan saksi yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 2 Juni 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II serta dibantu oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Utara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II melalui kuasanya mengajukan kesimpulan di persidangan tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 80 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II;

1. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*;

Bahwa gugatan yang ditujukan terhadap PT. PLN (Persero) ULTG adalah tidak tepat, dikarenakan PT PLN (Persero) merupakan suatu usaha dalam bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum yang meliputi Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar PT PLN (Persero) sedangkan PT PLN (Persero) ULTG merupakan unit operasional pengelolaan jaringan transmisi (SUTT atau SUTET) dan Gardu Induk sehingga secara perseroan ULTG tidak berwenang mewakili perseroan (PT PLN (Persero) didalam dan diluar pengadilan sehingga apabila PT PLN (Persero) ULTG ditarik sebagai Tergugat, seharusnya penyebutan dalam perkara *a quo* adalah PT PLN (Persero) Cq. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan Cq. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

- Bahwa seharusnya Para Penggugat mengikut sertakan saudara kandung Para penggugat dari perkawinan antara Blao dan Sian dalam perkara *a quo*;
- Bahwa seharusnya Para Penggugat menarik Heriantoriadi sebagai Tergugat karena Sdr. Heriantoriadi merupakan pihak yang menerima kompensasi atas tanah pada objek sengketa perkara *a quo*;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur yakni dalam dalil gugatan yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun Para Penggugat tidak merinci bentuk PMH yang bagaimana dan siapa yang telah melakukannya, serta perbuatan Tergugat II yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tidak menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;



- Bahwa Para Penggugat tidak jelas dalam penentuan nilai kerugian karena penentuan kerugian oleh Para Penggugat hanya berdasarkan pernyataan sepihak dan tidak berdasar hukum yang jelas;

Eksepsi Turut Tergugat I;

Gugatan Kabur;

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu meneliti apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah suatu surat gugatan itu telah memenuhi syarat formil maka haruslah dinilai dan diteliti surat gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Mengenai Gugatan Para Penggugat *Error in Persona***

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, maksud dari Para Penggugat menggugat PT. PLN (Persero) ULTG adalah untuk menggugat suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT. PLN (Persero), sedangkan penyebutan ULTG dalam gugatannya adalah agar lebih tepat sasaran bahwa yang melakukan kegiatan ataupun yang berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah ULTG tersebut, sedangkan ULTG sendiri bukanlah sebagai badan hukum, melainkan merupakan unit operasional pengelolaan jaringan transmisi (SUTT atau SUTET) dan Gardu Induk;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan digugatnya PT. PLN (Persero) ULTG tidak menyebabkan gugatan (*error in persona*), karena ternyata di dalam Surat Kuasa Nomor 0001.Sku/SDM.02.07/C49000000/2022 tanggal 7 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 dibawah Nomor W16-U5/05/HK.02/01/2022, orang-orang yang bernama 1. Ibnu Suaidy; 2. Dedy Ikhsan; 3. Rian Afriansyah; 4. Afganovic Mujadid Ashilah; 5. Joko Fitriyanto; 6. Ivan Nur Pratama; 7. Mastur; 8. Arie Wibowo; 9. Bangkit Satria Putra sebagai penerima kuasa adalah merupakan karyawan PT. PLN (Persero) dan mewakili kepentingan PT. PLN (Persero), sehingga eksepsi mengenai *error in persona* haruslah dikesampingkan atau ditolak;

Halaman 82 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



**Mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan kurang pihak, Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sendiri, Majelis Hakim menilai surat gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut tidak lengkap, Majelis Hakim menilai masih ada orang/pihak lain yang harus bertindak sebagai pihak yang berperkara atau orang tersebut ditarik sebagai Tergugat, karena berdasarkan hal yang telah diakui atau karena tidak ada bantahan dari para pihak, telah didapati kenyataan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa terdapat orang yang menguasai sebagian tanah yang masih termasuk di dalam tanah objek sengketa yang mana orang tersebut tidak termasuk sebagai pihak yang berperkara atau dengan kata lain tidak dijadikan Tergugat (Vide hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 2 Juni 2022, Bukti TII-5, Bukti TII-7, Bukti TII-10, Bukti TII-11, Bukti TII-15, Bukti TII-17, serta Keterangan Saksi Teddy Kristianto, Keterangan Saksi Kurnia Achmad Dani, dan Keterangan Saksi Heriantoriadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih ada orang/pihak lain yang seharusnya disertakan/diikutkan menjadi Tergugat/pihak dalam perkara *aquo* yaitu Heriantoriadi;

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata Sdr. Heriantoriadi merupakan pihak yang menerima kompensasi atas tanah pada objek sengketa perkara *a quo* (Vide hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 2 Juni 2022, Bukti TII-5, Bukti TII-7, Bukti TII-10, Bukti TII-11, Bukti TII-15, Bukti TII-17, serta Keterangan Saksi Teddy Kristianto, Keterangan Saksi Kurnia Achmad Dani, dan Keterangan Saksi Heriantoriadi). Bahwa ketika nantinya Heriantoriadi menjadi pihak yang berperkara barulah sengketa yang dipersoalkan ini dapat diselesaikan secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena masih ada orang/pihak lain yang harus bertindak atau ditarik sebagai Tergugat/pihak dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim dengan berpedoman pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Ketiga yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Para Penggugat memperoleh tanah dari Pihak Ketiga, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* mengandung *error in persona*

*Halaman 83 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*





dalam bentuk kurang pihak, maka Gugatan dalam perkara *a quo* masuk dalam kategori gugatan yang cacat formil maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II mengenai gugatan kurang pihak sudah sepatutnya dapat diterima;

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat II yaitu mengenai gugatan kurang pihak telah diterima sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, sehingga eksepsi Tergugat II untuk selebihnya dan eksepsi Turut Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari waris orang tuanya yang kemudian tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I, yang kemudian Tergugat I menjualnya kepada Tergugat II untuk didirikan tiang sutet PLN, serta Tergugat III telah mendirikan bangunan diatas obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban dan/atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa ternyata sebagian eksepsi Tergugat II, telah diterima sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi, yang mana eksepsi yang diterima tersebut adalah mengenai gugatan kurang pihak, yang tidak lain adalah syarat formil yang harus dipenuhi atas suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat II diterima dan salah satu eksepsi yang diterima tersebut adalah mengenai formalitas atau syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan, maka dengan mengambil alih segala pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas, pokok perkara gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklard*);

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi merasa terganggu dan kehilangan waktu dalam menjalankan pekerjaannya akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang tidak berdasarkan pada fakta hukum sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil;

*Halaman 84 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ada koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dimana untuk membuktikan bahwa gugatan konvensi benar atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi diterima dan salah satu eksepsi yang diterima tersebut adalah mengenai formalitas atau syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan dan gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga sejalan dengan putusan MA No. 1527K/Sip/1976, antara lain dikatakan, ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian, materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus. Bahwa sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus, berdasarkan yurisprudensi tersebut, pokok perkara gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*) dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en. Madura*. (RBg.) (S. 1927-227.) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 85 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan dibacakan sejumlah Rp5.494.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw tanggal 10 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

## Perincian biaya:

Halaman 86 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Mtw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran/PNBP .....	:	Rp	30.000,00
	Biaya pemberkas an/ATK .....	:	Rp	50.000,00
2.	..... Panggilan .....	:	Rp	3.435.000,00
3.	..... PNBP panggilan .....	:	Rp	80.000,00
4.	..... Pemeriksaan setempat .....	:	Rp	1.500.000,00
5.	..... PNBP Pemeriksaan setempat .....	:	Rp	10.000,00
6.	..... Pemberitahuan pemeriksaan setempat .....	:	Rp	325.000,00
7.	Pengiriman surat mohon bantuan panggilan sidang .....	:	Rp	44.000,00
8.	Materai .....	:	Rp	10.000,00
9.	<u>Redaksi</u> .....	:	Rp	10.000,00
10.	.....	:		<u>10.000,00+</u>
	Jumlah .....	:	Rp	5.494.000,00
	(lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)			